

# riatrivinata@gmail.com 1

## NEWREV TESIS-Azzalia Nahda Firdani(23310002).doc

 Class A - No repository 26

 Class A

 Herat University

---

### Document Details

**Submission ID**

trn:oid::1:3295502372

**Submission Date**

Jul 14, 2025, 11:14 AM GMT+4:30

**Download Date**

Jul 14, 2025, 12:26 PM GMT+4:30

**File Name**

NEWREV\_TESIS-Azzalia\_Nahda\_Firdani\_23310002\_.doc

**File Size**

476.5 KB

101 Pages

17,549 Words

126,128 Characters

# 24% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

## Top Sources

- 19%  Internet sources
  - 8%  Publications
  - 15%  Submitted works (Student Papers)
-

## Top Sources

- 19% Internet sources
- 8% Publications
- 15% Submitted works (Student Papers)

## Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

<b>1</b>	Internet	
etheses.uin-malang.ac.id		4%
<b>2</b>	Student papers	
unimal		2%
<b>3</b>	Internet	
docplayer.info		2%
<b>4</b>	Student papers	
Universitas Musamus Merauke		1%
<b>5</b>	Internet	
text-id.123dok.com		<1%
<b>6</b>	Internet	
wartakontraktor.wordpress.com		<1%
<b>7</b>	Internet	
repository.umy.ac.id		<1%
<b>8</b>	Student papers	
Universitas Muhammadiyah Palembang		<1%
<b>9</b>	Student papers	
Sriwijaya University		<1%
<b>10</b>	Internet	
eprints.uad.ac.id		<1%
<b>11</b>	Internet	
digilib.uinsby.ac.id		<1%

12	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
13	Internet	repository.um-palembang.ac.id	<1%
14	Internet	repositori.iain-bone.ac.id	<1%
15	Internet	ejournal2.undip.ac.id	<1%
16	Internet	eprints.umm.ac.id	<1%
17	Internet	repository.untag-sby.ac.id	<1%
18	Internet	repository.uir.ac.id	<1%
19	Internet	repository.unsri.ac.id	<1%
20	Internet	fh.upnvj.ac.id	<1%
21	Student papers	IAIN Purwokerto	<1%
22	Internet	jurnal.ugj.ac.id	<1%
23	Internet	www.scribd.com	<1%
24	Internet	ppjp.ulm.ac.id	<1%
25	Student papers	Universitas Jambi	<1%

26	Internet	core.ac.uk	<1%
27	Internet	repository.uksw.edu	<1%
28	Student papers	IAIN Bukit Tinggi	<1%
29	Internet	peraturan.bpk.go.id	<1%
30	Student papers	Udayana University	<1%
31	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
32	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
33	Internet	jdih.banjarbarukota.go.id	<1%
34	Student papers	Konsorsium PTS Indonesia - Small Campus II	<1%
35	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
36	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
37	Student papers	Universitas Islam Indonesia	<1%
38	Internet	repository.unhas.ac.id	<1%
39	Internet	repository.unisma.ac.id	<1%

40	Student papers	Universitas Borneo Tarakan	<1%
41	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
42	Internet	repository.unmuhjember.ac.id	<1%
43	Internet	ojs.balitbanghub.dephub.go.id	<1%
44	Student papers	Universitas Jenderal Soedirman	<1%
45	Internet	ejournal.unesa.ac.id	<1%
46	Internet	eprints.stainkudus.ac.id	<1%
47	Internet	repository.unair.ac.id	<1%
48	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
49	Internet	j-innovative.org	<1%
50	Internet	repository.uma.ac.id	<1%
51	Student papers	Hawaii Preparatory Academy	<1%
52	Student papers	State Islamic University of Alauddin Makassar	<1%
53	Internet	repository.penerbitwidina.com	<1%

54	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
55	Student papers	Higher Education Commission Pakistan	<1%
56	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
57	Student papers	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	<1%
58	Internet	journal.uniku.ac.id	<1%
59	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
60	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
61	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
62	Internet	widyasari-press.com	<1%
63	Student papers	Universitas Airlangga	<1%
64	Internet	ejournal.uksw.edu	<1%
65	Internet	jurnalius.ac.id	<1%
66	Student papers	IAIN Bengkulu	<1%
67	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%

68	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
69	Student papers	Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan	<1%
70	Student papers	IAIN Kudus	<1%
71	Student papers	Universitas Negeri Makassar	<1%
72	Student papers	Universitas Papua	<1%
73	Internet	journal.bengkuluinstitute.com	<1%
74	Internet	ml.scribd.com	<1%
75	Internet	repository.uhn.ac.id	<1%
76	Internet	budisansblog.blogspot.com	<1%
77	Internet	ejournal.unsrat.ac.id	<1%
78	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
79	Internet	1library.net	<1%
80	Student papers	Universitas Lancang Kuning	<1%
81	Internet	e-journals.unmul.ac.id	<1%

82	Internet	jurnal.ugm.ac.id	<1%
83	Internet	repository.ubharajaya.ac.id	<1%
84	Internet	www.merdeka.com	<1%
85	Internet	www.porinto.com	<1%
86	Internet	www.republika.co.id	<1%
87	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
88	Internet	hukum.studentjournal.ub.ac.id	<1%
89	Internet	jurnal.umrah.ac.id	<1%
90	Internet	muhammadshidqy.blogspot.com	<1%
91	Internet	repository.unja.ac.id	<1%
92	Publication	Rafela Ashyla Zahra, Luthfi Abdurrahman, Asmak Ui Husnoh. "Tindak Pidana Pela...	<1%
93	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
94	Internet	satudata.denpasarkota.go.id	<1%
95	Publication	Hikma Dian Sari. "Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang (AAUPB) se...	<1%

96 Internet

repository.iainbengkulu.ac.id

<1%

---

97 Internet

e-journal.uajy.ac.id

<1%

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang tidak terlepas dari aturan hukum itu sendiri, Aturan hukum menjadi bagian dari landasan setiap masyarakat dalam kehidupan bernegara. hal tersebut telah tercantum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum bekerja dengan memberikan batasan-batasan mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, maka dari itu terdapat sanksi bagi pelanggar batasan-batasan tersebut. Hukum seyogyanya dibuat untuk ditaati, akan tetapi dalam realitanya masih banyak masyarakat yang melanggar peraturan sehingga mengakibatkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kedudukan setiap orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*), maka hukum harus menjadi pedoman universal bagi masyarakat. Adapun Kehadiran hukum ditengah-tengah masyarakat memiliki tujuan guna menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, serta keadilan yang diharapkan oleh masyarakat dari adanya hukum tersebut agar tidak merugikan hak dan kepentingan setiap manusia.

Adanya aturan hukum di Indonesia dalam hal hukum itu sendiri yaitu untuk menjaga hak, keamanan jiwa dan raga masyarakat. Berkaitan dengan hukum yang mana merupakan "aturan-aturan hukum yang membatasi suatu perbuatan tertentu sehingga memenuhi syarat tertentu

19 pula yang mengakibatkan terjadinya suatu akibat yang berupa akibat hukum tersebut”, dengan adanya aturan hukum diharapkan mampu memenuhi asas hukum itu sendiri salah satunya efektivitas dari aturan hukum tersebut. Hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena hukum menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi masyarakat. Keberadaan hukum dapat dikaitkan sebagai kebutuhan secara individu maupun ketika dalam melakukan interaksi dengan orang lain.

85 Kota Surabaya merupakan kota terbesar di Jawa Timur dengan penduduk dan pendatang yang begitu padat dan ramai, ada yang menempuh pendidikan dan bekerja di Kota Surabaya ini menjadikan timbulnya berbagai permasalahan hukum yang sangat kompleks didalamnya salah satunya yaitu problematika hukum terkait perparkiran. Dengan adanya juru parkir liar yang semakin banyak di wilayah Surabaya yang mana wilayah Surabaya terbagi menjadi 5 (lima) bagian yaitu wilayah Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Selatan dan Surabaya Pusat. Hampir di setiap wilayah tersebut terdapat juru parkir liarnya contohnya di salah satu minimarket yang ada di Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya Barat yang sudah jelas terdapat tulisan “Bebas Parkir” namun masih tetap saja ada juru parkir yang berada di minimarket tersebut.

1 Sejalan dengan pertumbuhan kendaraan yang sangat tinggi dalam kehidupan Masyarakat Surabaya khususnya dalam menempuh pendidikan

berkelanjutan serta tuntutan pekerjaan yang mana selalu membutuhkan alat transportasi untuk menunjangnya. Kebutuhan akan ruang parkir juga menjadi terus meningkat. Pertumbuhan kendaraan sebagai bagian dari realitas masyarakat sayangnya masih belum diantisipasi dengan baik dari sisi pengaturan dan penyediaan ruang parkir. Kebutuhan ruang parkir ini tidak diikuti dengan penyediaan ruang parkir yang memadai, sehingga seringkali berakibat kepada parkir dobel, parkir di tempat yang dilarang dan banyak pelanggaran parkir lainnya. Kondisi ini, mau tidak mau harus diantisipasi oleh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan kota dengan menyediakan ruang parkir yang memadai. Diperlukan adanya upaya untuk mengendalikan ruang parkir dengan berbagai kebijakan seperti kebijakan menyangkut tarif parkir, kebijakan waktu serta pembatasan ruang parkir.<sup>1</sup>

Parkir sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat bagi semua kalangan baik yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat, terutama di kawasan-kawasan yang ramai seperti pusat pendidikan, perbelanjaan maupun tempat wisata. Mengingat Kota Surabaya sendiri merupakan kota besar yang memiliki tempat wisata sangat banyak sehingga semakin banyak pula lahan parkir yang dibutuhkan, namun tidak semua juru parkir di Kota Surabaya adalah juru parkir resmi yang dimana sudah memiliki izin dari pemerintah. Petugas parkir/juru parkir yang resmi adalah petugas juru parkir yang terdaftar secara resmi di Dinas

---

<sup>1</sup> Iskandar Abubakar, *Parkir Pengantar Perencanaan Dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir*, (Jakarta: TRANSINDO Gastama Media, 2011), hlm. 2-3.

1 Perhubungan yang ditandai dengan adanya atribut yang berupa rompi petugas parkir, topi, dan peluit, semakin bertambahnya tukang parkir semakin banyak pula tukang parkir liar yang juga melakukan pungutan liar atau sering disebut dengan “Pungli”. Munculnya juru parkir liar di Kota Surabaya yang meresahkan masyarakat khususnya para mahasiswa karena adanya unsur premanisme atau pemaksaan. Biaya parkir yang tidak sesuai dengan tingkat kebutuhan dan pelayanan yang diberikan membuat masyarakat merasa keberatan dengan adanya tukang parkir liar ini.

1 Parkir merupakan bagian penting dalam manajemen lalu lintas di kawasan perkotaan. Kebijakan tentang parkir harus dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh aspek dari kebijaksanaan tersebut diarahkan pada tujuan yang sama.<sup>2</sup> Saat ini Kota Surabaya ada peraturan yang mengatur tentang parkir umum, namun masih adanya oknum-oknum parkir liar, sehingga membutuhkan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. tetap membutuhkan lahan untuk memarkirkan kendaraan. Permasalahan dari tempat parkir tersebut apakah benar-benar dikelola sesuai dengan atauran yang berlaku atau hanya sebagai bisnis pribadi (perseorangan), karena fakta yang terjadi di tempat parkir tersebut dikenakan tarif parkir atau tidak yang menjadi problematikan hukum dengan adanya juru parkir liar di tempat parkir tersebut serta bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna parkir di tempat tersebut.

1 <sup>2</sup> Pedoman Perencanaan dan Pengoperasian Fasilitas Parkir, Direktorat Bina Sistem Lalu Lintas Angkutan Kota Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

40 Aturan tentang penyelenggaraan parkir di Indonesia telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana tercantum pada Pasal 1 angka 15 “Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya”. Fasilitas parkir, secara lebih rinci diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 43 ayat (1) yang menyebutkan: Penyediaan fasilitas parkir umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan. Kota Surabaya sendiri memiliki peraturan daerah yang khusus mengatur masalah penyelenggaraan perparkiran yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya.

7 Tempat parkir sangat membantu masyarakat dalam kegiatan sehari-hari, namun juga masih ada masyarakat yang mengeluh tentang layanan yang didapat pada saat memarkirkan kendaraannya, dalam hal ini ada dua faktor yang mempengaruhi kendala-kendala atau masalah-masalah perparkiran yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini berarti dari penyedia jasa perparkiran yaitu meliputi juru parkir ataupun lokasi tempat parkir itu sendiri yang mungkin dinilai ada beberapa hal yang kurang berkenan dan faktor eksternal ini berasal dari luar yaitu tindakan pidana yang sering terjadi karena lemahnya pengawasan dari penyedia tempat perparkiran yang menyebabkan ketidaknyamanan pengguna tempat perparkiran

Tempat parkir sejatinya memang rentan terhadap berbagai macam tindak pidana karena juru parkir atau petugas parkir yang memang tidak mengawasi dengan benar maupun sarana yang kurang mumpuni seperti adanya kamera pengawas, mungkin sudah banyak penyedia layanan perparkiran yang menyediakan kamera pengawas sebagai sarana pembantu dalam melakukan pengawasan, namun tempat parkir yang berada di pinggir jalan sudah pasti tidak melakukan hal tersebut dan disinilah yang marak terjadi pelanggaran mulai dari pencurian sampai pengerusakan barang-barang tertentu.<sup>3</sup>

Efektivitas hukum ini diharapkan mampu dan memenuhi aturan dan tatanan yang ada serta terjadi di masyarakat baik di masa sekarang maupun masa mendatang. Efektivitas hukum sendiri melihat hukum dari aspek yang lebih luas dengan menggunakan cinta yang didasari dengan rasa kebijaksanaan dalam melihat suatu aturan atau bentuk yang terjadi dalam hukum yang ada tersebut. Tanpa adanya cinta dari masyarakat akan hukum maka hukum itu tidak berjalan sesuai dengan tujuan dan fungsinya begitupun dengan adanya hukum yang ada saja tanpa didasari dengan rasa bijak maka hukum tidak akan mencapai adil dan manfaat.

Memahami, melaksanakan dan mematuhi aturan hidup yang ada juga harus didasari oleh rasa cinta dan bijak, karena keduanya merupakan satu kesatuan atau komponen yang saling melengkapi satu sama lain. Hak dan kewajiban nantinya dapat terwujud dengan adil, sejajar serta saling

---

<sup>3</sup> David M. L. Tobing, S.H., M.KN, *Parkir&Perlindungan Hukum Konsumen*, (Jakarta: Timpani, 2007).

terpenuhi karena adanya rasa cinta dan bijak dalam menerapkan hukum, dengan adanya aturan hukum ini diharapkan mampu melihat dari segi atau sudut pandang yang lebih luas dalam memahami dan menerapkan aturan hukum tersebut agar nantinya hukum juga dapat berjalan dengan efektif agar tercapai efektivitas hukum.

Berdasarkan dari uraian tersebut di atas, maka penulis bermaksud untuk mengkaji tentang pengawasan dan bentuk perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan perpajakan di Kota Surabaya melalui penulisan hukum yang berjudul "Pengawasan dan Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perpajakan Di Kota Surabaya", dengan mengangkat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan perpajakan di Kota Surabaya?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna parkir di Kota Surabaya?

## 1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada uraian rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan, antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengawasan terhadap penyelenggaraan perpajakan di Kota Surabaya
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna parkir di Kota Surabaya

### 1.3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian yang terurai di atas, manfaat dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda, yakni manfaat teoritis dan praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya dalam hal pengawasan dan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kota Surabaya dapat menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait yang bekerja dan mengurus perparkiran di Surabaya dengan tujuan untuk melaksanakan penegakan hukum yang jauh lebih baik lagi kedepannya terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir agar tidak ada lagi juru parkir liar di wilayah Surabaya.
- b. Bagi Dinas Perhubungan, dapat menjadi bahan evaluasi bagi anggota Dinas Perhubungan khususnya Dishub Kota Surabaya terkait dalam melaksanakan penegakan hukum yang jauh lebih baik lagi kedepannya terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir.
- c. Bagi Juru Parkir, dapat membuat efek jera bagi juru parkir liar sehingga mereka dapat taat pada hukum yang berlaku dan tidak

mengulangi perbuatannya lagi serta dapat diamankan dan diterapkan

- d. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat dan tidak terjadi lagi pungutan liar yang dilakukan juru parkir terhadap masyarakat.
- e. Bagi Mahasiswa, diharapkan menjadi alternatif referensi dan pedoman bagi peneliti lain serta memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti.

#### 1.4. Metode Penelitian

Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang dapat menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Menurut Soerjono Soekanto, "Penelitian adalah kegiatan yang hati-hati tekun dan mencakup penyelidikan terhadap masalah ilmiah untuk mengembangkan pengetahuan manusia".<sup>4</sup> Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan "Penelitian hukum dimaksudkan sebagai kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala-gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum tersebut, untuk

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris* (Jakarta: IND-HILL-Co, 1990), hlm. 5.

1 kemudian mengusahakan sesuatu pemecahan atas masalah yang timbul dalam segala hal yang bersangkutan”.<sup>5</sup>

Untuk memperoleh bahan hukum yang dibutuhkan secara terarah dan sistematis dalam penelitian, maka dibutuhkan sebuah metode penelitian. Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Pendekatan

38 Pendekatan-pendekatan penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki:

- a. pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),
- b. pendekatan kasus (*case approach*),
- c. pendekatan historis (*historical approach*),
- d. pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan
- e. pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

42 Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press,2006), hlm. 84.

13

(*statute approach*) akan dilihat hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang mempunyai sifat sebagai berikut :

- *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;
- *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum;
- *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis (haryono).

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan Pendekatan penelitian ini dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum. Oleh karena itu, kesesuaian antara pendekatan dengan isu hukum merupakan pertimbangan utama dalam melakukan pemilihannya.

31

3. Pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat

dalam yurisprudensi terhadap perkaraperkara yang menjadi fokus penelitian.

Jadi, Pendekatan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis yaitu lebih pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya. Pendekatan konseptual yaitu digunakan ketika penulis berpegang pada aturan atau peraturan yang ada. Dalam hal ini, penelitian didasarkan pada implementasi pada Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dan Pendekatan kasus yaitu pada permasalahan yang terjadi akibat adanya masalah atau problematika yang terjadi di masyarakat namun tidak sejalan dengan peraturan yang ada yaitu tidak sejalan atau sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya fakta yang terjadi tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Metode perundang-undangan mengacu pada pemanfaatan peraturan perundang-undangan untuk mengatur kegiatan masyarakat. Penelitian hukum normatif merupakan metode ilmiah sistematis yang digunakan untuk mengungkap kebenaran dengan memeriksa penalaran hukum dari perspektif normatif. Penelitian hukum normatif bercirikan pendekatan ilmiah yang berfokus pada hukum itu sendiri sebagai pokok bahasan utamanya. Pendekatan konseptual digunakan ketika peneliti berpegang pada aturan yang ada. Dalam hal ini,

16 penelitian didasarkan pada implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya.

30 b. Sumber Bahan Hukum

92 Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mengacu pada dokumen yang mengikat secara hukum seperti undang-undang, peraturan, dan peraturan terkait lainnya. Sumber hukum utama yang digunakan adalah undang-undang dan peraturan yang secara langsung relevan dengan pokok bahasan yang sedang dipertimbangkan. Secara khusus, undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan pendukung tambahan.

19 Penelitian hukum normatif mengandalkan bahan hukum sekunder untuk analisis. Bahan hukum sekunder mengacu pada informasi yang tidak dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui analisis bahan hukum relevan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya.

56 29 a. Bahan Hukum Primer:

- 39
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014  
Tentang Administrasi Pemerintahan

4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018  
Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya

5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 30 Tahun 2018 Tentang  
Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir

6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang  
Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yaitu bahan hukum yang diperoleh dari seperti buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah, artikel, pendapat para ahli hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan tesis.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan pengolahan bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Studi Kepustakaan, yaitu Teknik Pengumpulan bahan hukum dengan cara menulis, mencari mencatat dan mempelajari melakukan berbagai macam, berupa bahan-bahan studi kepustakaan. Dalam penelitian hukum normatif. pengumpulan bahan hukum tersebut dihasilkan dalam bentuk penelitian yang bersumber dari perundang-undangan atau studi penjelasan terhadap buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah, serta dokumen yang

berkaitan dengan materi penulisan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan di Kota Surabaya.

8

Metode pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka atau dokumen, khususnya pengumpulan bahan hukum yang diperoleh dari studi pustaka yang ada. Bahan pustaka yang digunakan untuk mengkaji masalah hukum meliputi buku-buku pustaka yang membahas satu atau beberapa topik hukum, seperti skripsi, tesis dan disertasi. Selain itu jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan sumber pustaka lain yang relevan dan saling menguatkan yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian juga disertakan.

d. Analisis Bahan Hukum Metode Pendekatan

52

Analisis bahan hukum adalah proses mengurutkan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema serta dapat dirumuskan hipotesis kerja. Tujuan adanya analisis bahan hukum untuk mengorganisasikan hasil yang diperoleh. Setelah bahan hukum diperoleh dan terkumpul dengan metode pengumpulan yang telah dijelaskan di atas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis bahan hukum tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan bahan hukum yang telah terkumpul dan diperoleh untuk memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

70

Analisis bahan hukum sebagai tindak lanjut proses pengolahan analisis merupakan kerja seorang penulis yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal. Analisis bahan hukum yang dikumpulkan oleh penulis, biasanya melalui pendekatan kuantitatif dan atau kualitatif. Pemilihan terhadap analisis yang dilakukan hendaknya selalu bertumpu pada tipe dan tujuan penelitian yang terkumpul.

Untuk menganalisis bahan hukum yang diperoleh akan digunakan metode analisis normatif. Merupakan cara dalam mendiskusikan dan menjelaskan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam analisa ini juga diperlukan keterangan atau hasil pemikiran sendiri, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang bersangkutan dengan menggunakan hasil keterangan atau pemikiran dan melalui proses yang khusus dan diperoleh dari kesimpulan terhadap permasalahannya.

## 1.5. Kajian Teoritis

### 1. Pengertian, Kedudukan, Fungsi Dan Arti Penting Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

#### a. Pengertian AUPB

Tindakan atau campur tangan pemerintah dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) sebagai pihak yang

bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran warga masyarakatnya semakin besar. Sebagai negara hukum, maka tindakan pemerintah untuk memberikan kesejahteraan tersebut juga harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sering bertindak berdasarkan diskresi/*freies ermessen*, namun tindakan tersebut sering menimbulkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan terjadi benturan kepentingan antara warga masyarakat dengan pemerintah.

Maka dapat ditarik unsur-unsur yang membentuk pengertian tentang AUPB secara komprehensif, yaitu :

1. AUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi negara
2. AUPB berfungsi sebagai pegangan bagi Pejabat Administrasi Negara dalam menjalankan fungsinya, berwujud penetapan/*beschikking*), dan sebagai dasar pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.
3. Sebagian besar dari AUPB masih merupakan asas-asas yang tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik kehidupan di masyarakat.
4. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis dan terpencair dalam berbagai peraturan hukum positif. Sebagian asas telah berubah menjadi kaidah hukum tertulis,

namun sifatnya tetap sebagai asas hukum.

Dengan demikian konsepsi AUPB dapat meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum dan pelayanan yang baik.<sup>6</sup>

b. Kedudukan AUPB Dalam Sistem Hukum

AUPB harus dipandang sebagai norma-norma hukum tidak tertulis, yang senantiasa harus ditaati oleh pemerintah, meskipun arti yang tepat dari AUPB bagi tiap keadaan tersendiri tidak selalu dapat dijabarkan dengan teliti. Dapat dikatakan bahwa AUPB adalah asas-asas hukum tidak tertulis, dari mana untuk keadaan-keadaan tertentu dapat ditarik aturan-aturan hukum yang dapat diterapkan. Pada kenyataannya, AUPB ini meskipun merupakan asas, namun tidak semuanya merupakan pemikiran yang umum dan abstrak, dalam beberapa hal muncul sebagai aturan hukum yang konkret atau tertuang secara tersurat dalam pasal undang-undang serta mempunyai sanksi tertentu. Apabila asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaknakan sebagai asas atau sendi hukum, maka asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat dimaknakan sebagai asas hukum yang digali dan ditemukan dari unsur susila, etika, kesopanan, dan kepatutan berdasarkan norma yang berlaku. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian AUPB

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan hlm. 13

masih merupakan asas hukum dan sebagian lainnya telah menjadi norma hukum atau kaidah hukum.<sup>7</sup>

c. Fungsi dan Arti penting AUPB

Pada awal kemunculannya, AAUB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum dan dijadikan sebagai instrument untuk peningkatan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan pemerintah. Fungsi asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai pedoman atau penuntun bagi pemerintah atau pejabat administrasi negara dalam rangka pemerintahan yang baik. Dalam hubungan ini, asas umum pemerintahan yang layak sesungguhnya adalah rambu-rambu bagi para penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya. Rambu-rambu tersebut diperlukan agar tindakan-tindakan tetap sesuai dengan tujuan hukum yang sesungguhnya.

AUPB dapat di ibaratkan sebagai rambu lalu lintas dan pedoman perjalanan dalam rangka memperlancar hubungan pemerintahan yaitu antara pemerintah dan yang diperintah atau warga masyarakat. AUPB selanjutnya dijadikan sebagai dasar penilaian dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintah<sup>8</sup>. Dalam

---

<sup>7</sup> *loc.cit.*

<sup>8</sup> *op.cit.*

perkembangannya, AUPB memiliki arti penting dan fungsi sebagai berikut :

1. Bagi administrasi negara, bermanfaat sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. Kecuali itu sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan administrasi negara mempergunakan diskresi/*freies ermessen* melakukan kebijakan yang jauh menyimpang dari ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, administrasi negara diharapkan terhindar dari perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*), penyalahgunaan hak, (*abus de droit*) dan melampaui wewenang (*ultravires*).
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, AUPB dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebut dalam pasal 10 UU No. 30 Tahun 2014<sup>9</sup>.
3. Bagi Hakim TUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau Pejabat TUN.
4. AUPB juga berguna bagi badan legislatif dalam merancang suatu Undang-Undang.

---

<sup>9</sup> *ibid.*

20 AUPB merupakan bagian dari asas-asas hukum yang umum yang secara khusus berlaku dan penting artinya bagi perbuatan-perbuatan hukum pemerintahan. Arti penting dari keberadaan AUPB disebabkan oleh beberapa hal:

- 20 1. AUPB merupakan bagian dari hukum positif yang berlaku;
2. AUPB merupakan norma bagi perbuatan-perbuatan administrasi Negara, di samping norma-norma dalam hukum tertulis dan tidak tertulis;
- 20 3. AUPB dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan, dan pada akhirnya AUPB dapat dijadikan “alat uji” oleh Hakim administrasi, untuk menilai sah atau tidaknya, atau batal atau tidaknya keputusan administrasi Negara

## 1 2. Teori Efektivitas Hukum

1 Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai  
1 pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang  
1 buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam  
4 pasangan-pasangan tertentu. Misalnya dalam efektivitas penegakan  
4 hukum, terdapat pasangan nilai ketertiban dengan nilai ketenteraman.  
Pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Karena nilai ketertiban  
bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketenteraman titik  
1 tolaknya adalah kebebasan. Pasangan nilai-nilai yang sudah  
1 diserasikan akan dijabarkan secara lebih konkrit ke dalam kaidah-

1 kaidah. Kaidah dalam hukum pidana biasanya berisi perintah, larangan  
atau kebolehan melakukan perbuatan tertentu. Kaidah-  
2 kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku  
atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya.  
Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan,  
memelihara dan mempertahankan kedamaian yang demikianlah  
konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>10</sup>

71 Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak  
pada kegiatan yang menyeraskan hubungan nilai-nilai yang  
terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan terwujud. Sikap  
2 maupun tindakan sebagai rangkaian penjabaran dari nilai tahap akhir,  
untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian  
pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut  
memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih  
2 konkret. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya  
merupakan penerapan.<sup>11</sup>

1 Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai  
sikap atau perilaku adalah untuk membimbing perilaku manusia.  
1 Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya  
ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek keseluruhan  
dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat

37 <sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 5-7.

positif maupun .negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

#### 1. Faktor Hukum

Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja. Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum. Kepastian hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 8.

persoalan maupun perdebatan yang disebabkan keadilan mengandung unsur subjektif yang sangat tergantung pada pemahaman dari masing-masing orang.

Masalah-masalah yang terjadi atau gangguan terhadap efektivitas penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin disebabkan oleh:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
- 2) Belum adanya peraturan pelaksana yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang;
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.<sup>13</sup>

## 2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan suatu hukum. Bagian dari penegak hukum itu adalah aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11-18.

- 2 a. institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- 2 b. budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. seperangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara berkesinambungan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.<sup>14</sup>

### 4 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas yang mendukung dengan adanya penegakan hukum, dimana fasilitas pendukung ini secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung.

4 Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjaga keberlangsungan.

Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, padahal

---

62 <sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 19-36.

fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru malah menghambat.<sup>15</sup>

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Apabila warga masyarakat sudah mengetahui hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan hak dan kewajiban mereka, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas-aktivitas penggunaan upaya-upaya hukum untuk melindungi, memenuhi dan mengembangkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan aturan yang ada. Efektivitas penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan di tempat tertentu dan waktu tertentu. Artinya efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum yang rendah dari masyarakat akan mempersulit efektivitas penegakan hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 37-44.

melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memperhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum tersebut yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.<sup>16</sup>

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto terdapat pasangan nilai yang berperan dalam hukum yaitu:

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- 2) Nilai jasmani dan nilai rohaniyah;
- 3) Nilai kelanggengan dan nilai kebaruan.<sup>17</sup>

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketegahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial yakni sebagai hasil karya

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 45-58.

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 59-60.

4 ataupun hak cipta dan rasa yang didasarkan pada karya manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

1 Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolok ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Faktor tersebut dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka menurut Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum mencakup substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.<sup>19</sup> Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh tidak langsung di dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Cara-cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu yang dinamakan social planning atau social engineering. Agar hukum benar-benar dapat mempengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebarluaskan dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi.<sup>20</sup> Pelunya diadakannya hal

32 <sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 112.

1 <sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 1982), hlm. 115.

tersebut agar efektivitas hukum itu jelas sekaligus berkurangnya tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi (ganti rugi), kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.<sup>21</sup> Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>22</sup>

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>23</sup> Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang

<sup>21</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 133.

<sup>22</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

<sup>23</sup> Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3.

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>24</sup>

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

#### 1) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

#### 2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.<sup>25</sup>

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu

---

<sup>24</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 14.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 20.

perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan, peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>26</sup>

#### 4. Teori Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan yang sesuai dengan perencanaan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.<sup>27</sup>

Pegawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan

---

<sup>26</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 38

<sup>27</sup> Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 133

melekat (built in control), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.<sup>28</sup>

Pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan;
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan (Performance);
- c. Tujuan;
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya;<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan diambil tindakan perbaikan.

Macam-Macam Pengawasan:

1. Pengawasan dari dalam organisasi (Internal Control)

---

<sup>28</sup> M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), hlm. 172

<sup>29</sup> Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61

2 Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh  
14 aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu  
sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan  
18 organisasi. Aparat/unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan  
segala dokumen dan informasi yang diperlukan oleh organisasi,  
kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil  
18 pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan  
pimpinan. Untuk itu terkadang pimpinan perlu meninjau kembali  
kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.  
Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan  
46 perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh  
bawahannya internal control.<sup>30</sup>

## 2. Pengawasan dari luar organisasi (external control)

18 Pengawasan eksternal (external control) berarti pengawasan  
yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi  
itu. Aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah  
pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi  
itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena  
permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh  
Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu  
departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama  
pemerintah/presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan

---

<sup>30</sup> *Ibid*, Hlm. 62.

pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah pemeriksaan/pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

18 Di samping aparat pengawasan yang dilakukan atas nama atasan dari pimpinan organisasi tersebut, dapat pula pimpinan organisasi minta bantuan pihak luar organisasinya. 81 Permintaan bantuan pemeriksaan/ pengawasan dari pihak luar organisasi, misalnya perusahaan konsultan, akuntan swasta, dan sebagainya. 18 Permintaan bantuan pemeriksaan/pengawasan dari pihak luar ini biasanya dilakukan pada suatu perusahaan dengan maksud-maksud tertentu, misalnya untuk mengetahui efisiensi kerjanya, untuk mengetahui jumlah keuntungan, untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayar, dan sebagainya.

### 3. Pengawasan preventif

51 Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. 51 Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut:

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya;

- b. Membuat pedoman/manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan;
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya;
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan;
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

#### 4. Pengawasan Represif

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan.<sup>31</sup> Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

Metode Pengawasan:

##### a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem

---

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm. 64.

investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut **built in control**.<sup>32</sup>

b. Pengawasan Tidak Langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan. Kelemahan dari pengawasan tidak langsung ini tidak dapat segera mengetahui kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang lebih banyak.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasaya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

---

<sup>32</sup> Maringan Masry Simbolon, Op.Cit, hlm. 65

#### d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara incognito. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya. Untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh bawahannya yang tidak mungkin dipecahkan sendiri, maka pimpinan dapat memberikan jalan keluar pemecahannya. Sebaliknya bawahan juga merasa bangga karena diberi kesempatan mengemukakan pendapatnya secara langsung terhadap pimpinannya. Jelasnya bahwa pengawasan informal mendekatkan hubungan pribadi yang bersifat informal. Hal ini sangat menguntungkan terhadap pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan.

#### e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana

anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang. Pengawasan kepegawaian menyangkut hal hal yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian serta menyangkut terhadap hak- hak mereka yang harus dipenuhi (gaji, kenaikan pangkat, dan fasilitasfasilitas lain). Pengawasan material adalah untuk mengetahui apakah barangbarang yang disediakan (dibeli) sesuai dengan rencana pengadaannya.<sup>33</sup>

Kajian teoritis dilakukan untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif dengan karya-karya yang mempunyai keterkaitan terhadap topik yang akan diteliti.

## 1.6. Sistematika Pertanggungjawaban

Dalam melakukan pembahasan dan analisis dari penelitian ini, penulis dapat membuat kerangka berpikir dalam menentukan sistematika pada setiap bab dan sub babnya :

**BAB I** merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kajian teoritis, sistematika pertanggungjawaban.

**BAB II** merupakan Pembahasan yang terkait dengan permasalahan yang

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 67.

pertama, dalam bab ini penulis membahas mengenai “Bagaimana Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya”.

BAB III merupakan Pembahasan terkait dengan permasalahan kedua, yang membahas mengenai tentang “Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Parkir Di Kota Surabaya”.

BAB IV merupakan Penutup yang berisi kesimpulan dari BAB II dan BAB III yang isinya berupa pernyataan singkat dari hasil pembahasan.

Saran merupakan uraian tentang apa yang dirasa kurang dalam pembahasan.

## BAB II

### PENGAWASAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN DI KOTA SURABAYA

#### 2.1. Kewenangan Penyelenggaraan Perpajakan

Peraturan daerah merupakan salah satu ciri daerah yang mempunyai hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonom). Urusan rumah tangga daerah berasal dari dua sumber, yakni otonomi dan tugas pembantuan (*Madebewind*). Karena itu peraturan daerah akan terdiri dari peraturan dibidang otonomi dan peraturan daerah di tugas pembantuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan daerah di bidang otonomi adalah peraturan daerah yang bersumber dari kewenangan delegasi.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan peraturan daerah lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Peraturan daerah sebagaimana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU) lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum PUU harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan, dimana dalam PUU yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan

susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan antara satu sama lain.

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah terdiri atas:

1. Peraturan Daerah Provinsi, yang berlaku di provinsi tersebut. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur;
2. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

Peraturan daerah (Perda) berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah. Perda disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah pusat. Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah. Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.

8

9

25

Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.<sup>34</sup>

2 Berdasarkan Pasal 57 UU No. 23 Tahun 2014 “penyelenggara pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/ kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah.” Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas-asas pembentukan Peraturan Daerah yang diatur pada Pasal 58 UU No. 23 Tahun 2014, yang terdiri atas asas: kepastian hukum; tertib penyelenggara negara; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; efektivitas; dan keadilan.<sup>35</sup>

8 Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya disebutkan bahwa Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pada Pasal 3 ayat 2 juga disebutkan bahwa Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengaturan tentang penyelenggaraan parkir di Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan. Jadi kewenangan untuk urusan perparkiran dilimpahkan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya kepada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

64 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya Pasal 4 ayat (1) “Pemerintah Daerah berwenang

34 Aristo Evandy A., Barlian, *Konsistensi Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Hierarki Perundang-Undangan Dalam Perspektif Politik Hukum*. *Fiat Justisia* 10.

35 Hasyim, Asyari, *Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Lombok Tengah)*, *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 2.

menyelenggarakan tempat parkir di Daerah.” Tempat Parkir adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan baik yang berada di dalam ruang milik jalan maupun di luar ruang milik jalan. Pasal 4 ayat (3) “Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan parkir di luar Ruang Milik Jalan.”<sup>36</sup> Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum di ruang milik jalan yang lokasinya ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas parkir untuk umum yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia.<sup>37</sup>

Pasal 4 ayat (1) “Penyelenggaraan tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk Parkir TJU.” Parkir TJU yaitu Tempat parkir di tepi jalan umum bila sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 merupakan Pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam Ruang Milik Jalan dan merupakan objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Singkatnya, merupakan lahan parkir yang dikelola Pemerintah Surabaya, bukan dikelola perseorangan atau swasta. Hal ini bisa dibedakan dari juru parkir dengan atribut dan karcis parkir resmi.

Kewenangan penyelenggara tempat parkir di dalam Ruang Milik Jalan pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang

---

<sup>36</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 7

<sup>37</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 5

3 Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya “Penyelenggara Tempat Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:”

- a. menyediakan tempat parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
- 3 b. melengkapi fasilitas parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
- 33 c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
- e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan.<sup>38</sup>

33 Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya “Penyelenggaraan Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk TKP.”<sup>39</sup> Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah pelayanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar Ruang Milik Jalan meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir, gedung parkir dan/atau tempat parkir wisata yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan merupakan objek Retribusi Tempat Khusus Parkir.<sup>40</sup>

3 Kewenangan penyelenggara tempat parkir di luar Ruang Milik Jalan pada 11 Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang

17 <sup>38</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 10

<sup>39</sup> *Ibid*

17 <sup>40</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 5

3 Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya “Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh orang atau badan wajib:”

- a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
- 33 b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
- 3 c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- 2 d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar kawasan parkir;
- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- 2 f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
- g. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
- 3 h. menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
- i. mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
- 3 j. menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;

- 3 k. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- 21 l. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
- m. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (real time);
- n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
- o. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (realtime) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan
- p. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.<sup>41</sup>

Kewenangan pemerintah Kota Surabaya dalam hal parkir dikaji dari isi Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, diantaranya yaitu:

- 29
1. Menyelenggarakan perparkiran secara terencana dan terpadu;
  2. Mengatur dan menetapkan ketentuan perparkiran, termasuk karcis parkir, petugas parkir, asuransi parkir, rambu dan marka parkir, tata tertib parkir, dan sanksi administratif;

11

---

<sup>41</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, hlm. 13-14

45 3. Membangun dan mengembangkan tempat parkir di dalam maupun di luar ruang milik jalan;

4. Melakukan pembinaan dan pengawasan

Kewenangan Pemerintah Kota Surabaya dalam pengelolaan perparkiran juga meliputi beberapa aspek, diantaranya yaitu:

1. **Regulasi dan Perizinan:**

Pemerintah memiliki wewenang untuk menetapkan peraturan terkait penggunaan ruang parkir, termasuk izin untuk mendirikan tempat parkir.

2. **Pengenaan Tarif:**

Pemerintah kota dapat menetapkan tarif parkir, baik untuk parkir on-street (di tepi jalan) maupun off-street (di lokasi parkir khusus).

3. **Penataan dan Pengawasan:**

Kewenangan ini mencakup penataan area parkir agar tertib dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang ada.

4. **Pembangunan Infrastruktur:**

Pemerintah juga bertanggung jawab dalam pengembangan infrastruktur parkir, seperti pembuatan gedung parkir atau lahan parkir baru.

2  
2  
Kewenangan tersebut bertujuan untuk menciptakan tata kelola parkir yang efisien, aman, dan mendukung mobilitas masyarakat dalam hal perparkiran. Kewenangan lain dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan wewenang kepada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan mempunyai koordinator

jujur parkir untuk mendistribusikan karcis dan menyetorkan hasil setoran parkir setiap harinya.

3 Pada Pasal 1 ayat 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yang dimaksud dengan Koordinator juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya yang bertugas mengkoordinir beberapa juru parkir sesuai dengan wilayah kerja yang telah ditentukan, dengan menunjuk koordinator juru parkir di setiap wilayah yang telah ditentukan jadi lebih memudahkan Dinas Perhubungan untuk mendistribusikan karcis serta menerima hasil setoran parkir yang diterima setiap harinya.

3 Setiap koordinator juru parkir rata-rata membawahi puluhan atau belasan juru parkir dalam hal ini Juru parkir adalah orang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk mengelola tempat parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Pasal 1 ayat 8 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya.

3 Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir, Pemerintah Kota Surabaya dalam hal ini Dinas Perhubungan menetapkan tarif kepada juru parkir melalui koordinator parkir untuk menyetorkan 70% dari total pendapatannya setiap harinya kepada Dinas Perhubungan, 10% diberikan untuk koordinator juru parkir dan 20% diberikan untuk juru parkir tersebut.

3 Pasal 4 ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir juga disebutkan bahwa Petugas parkir wajib menyetorkan seluruh Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir yang telah dipungut setiap hari kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan melalui Koordinator Juru Parkir dan Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan wajib merekap an menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil pemungutan dari Koordinator Juru Parkir.<sup>42</sup>

Juru parkir yang telah terdaftar di Dinas Perhubungan dan memenuhi syarat sebagai juru parkir resmi berhak memperoleh Kartu Tanda Anggota (KTA), karcis parkir, peluit dan rompi dari Dinas Perhubungan. Pada Pasal 1 ayat 19 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, Karcis Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan. Syarat untuk mejadi juru parkir sesuai dengan himbauan atau insruksi Walikota Surabaya yaitu mendaftar di Dinas Perhubungan dengan melengkapi persyaratan seperti foto *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Foto 4x6 dan tanpa dikenakan biaya apapun.

## 2.2. Pengawasan Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya

Pada bab ini peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, serta pembahasan berdasarkan teori dan peraturan yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan metode analisis tematik dengan tiga tahapan yaitu reduksi bahan hukum,

---

<sup>42</sup> Peraturan Walikota Surabaya No. 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir

kategorisasi tematik, dan interpretasi bahan hukum. Fokus pembahasan diarahkan pada dua aspek utama: pengawasan penyelenggaraan parkir dan perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir di Kota Surabaya. Penelitian ini mengungkapkan berbagai aspek penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, khususnya terkait dengan mekanisme pengawasan dan regulasi. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya, diperoleh informasi bahwa sistem pengawasan terhadap juru parkir dan aktivitas parkir diatur melalui tahapan: teguran lisan, pemberian surat peringatan atau penilangan KTA, hingga tindak pidana ringan (tipiring) oleh aparat kepolisian. Sanksi tipiring umumnya dikenakan denda sekitar Rp150.000, meskipun efektivitas sanksi ini masih dirasa kurang maksimal. Untuk memastikan legalitas juru parkir, pihak Dinas Perhubungan menetapkan bahwa juru parkir resmi harus memiliki KTA, rompi, karcis, dan peluit. Jika juru parkir terbukti menarik tarif melebihi ketentuan, maka akan dikenai teguran dan tilang KTA, serta dilakukan pembinaan. Tim patroli dan tim wallet Dishub melakukan pengawasan rutin menggunakan kendaraan mobil dan sepeda motor. Persyaratan administrasi bagi calon juru parkir meliputi fotokopi KTP, KK, dan pas foto 4x6, tanpa dikenakan biaya pendaftaran. Saat ini terdapat 1.438 titik lokasi parkir di tepi jalan umum Surabaya, dengan jumlah juru parkir yang masih divalidasi secara berkala. Pemkot Surabaya melalui Dinas Perhubungan mendorong agar juru parkir berasal dari warga setempat untuk mengurangi masalah sosial. Pengelolaan parkir dilakukan oleh koordinator juru parkir yang mendistribusikan karcis dan menyetorkan hasil setoran harian. Perwali No. 2 Tahun 2015 menetapkan

49 pembagian hasil: 70% untuk pemerintah kota, 20% untuk juru parkir, dan 10% untuk koordinator. Setoran dilakukan secara tunai oleh koordinator ke rekening kas umum daerah melalui Bank Jatim. Untuk lokasi parkir di luar pengawasan Dishub, seperti di dalam area minimarket, pengelolaan menjadi tanggung jawab manajemen tempat tersebut. Jika ada juru parkir yang mengajukan izin resmi, ia tetap diwajibkan menyetor hasil parkir, meski masih sering ditemukan penyalahgunaan. Dalam kasus di Kebun Binatang Surabaya, juru parkir tidak dikelola oleh Dishub melainkan dikaryakan sebagai mitra dengan sistem gaji harian. Penghasilan yang mereka setorkan tetap diawasi dan dikirimkan ke kas daerah. Meski jadwal pengawasan telah ditetapkan setiap hari pukul 08.00 hingga 16.00, pengawasan masih difokuskan pada titik-titik dengan potensi pendapatan tinggi seperti Taman Bungkul dan Tugu Pahlawan. Jumlah personel pengawasan yang minim dan sarana prasarana yang terbatas turut menjadi kendala.

Hasil wawancara Penulis dengan Informan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yaitu pengawasan untuk juru parkir kita ada 3 (tiga) tindakan yaitu:

1. Teguran secara lisan
2. Pemberian peringatan surat atau penilangan KTA
3. Tindak pidana ringan (tipiring) dari Sabhara untuk juru parkirnya. Terkait pelanggaran parkir liarnya itu kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya bidang pengawasan dan pengendalian serta polisi lalu lintas (polantas).

Tipiringnya rata-rata kena denda Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sebenarnya hal tersebut dianggap kurang tegas jika dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir liar tersebut. Juru parkir yang resmi mempunyai KTA, rompi, karcis, peluit untuk juru parkir yang menarik di luar tarif parkir tersebut sanksinya yaitu berupa teguran dan tilang KTA sekaligus dengan pemberian pembinaan di lokasi kejadian tersebut. Jadi, juru parkir yang kedapatan melanggar aturan itu langsung dipanggil sama pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk dilakukan pembinaan. Ada tim patroli dan tim wallet, yang mana tim patroli itu keliling pakai mobil dan tim wallet keliling pakai sepeda motor. Keliling untuk mengawasi kinerja juru parkir. Persyaratan untuk jadi juru parkir yaitu dengan daftar ke kantor Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan menyertakan foto copy Kartu tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan foto ukuran 4x6.

Wilayah parkir di tepi jalan umum terdapat kurang lebih 1438 titik lokasi di Kota Surabaya, untuk 1438 wilayah tadi ada beberapa yang juru parkirnya lebih dari 1 dan sekarang kami masih memvalidasi untuk memastikan setiap tahunnya. Penambahan juru parkir tergantung dengan potensinya juga, kebanyakan juru parkir di Kota Surabaya ini dari pulau sebrang (Madura), jadi banyak problematika yang disampaikan warga ke Walikota Surabaya, mungkin di wilayah yang mayoritas masyarakatnya berpenghasilan rendah, karena kebanyakan di lapangan itu lokasinya misal di daerah atau jalan Ahmad Yani Kota Surabaya tetapi juru parkirnya bukan dari wilayah orang situ. Walikota sempat memanggil seluruh camat dan lurah, kalau ada lokasi baru yang harus diutamakan warga

daerah tersebut terlebih dahulu. Dengan adanya hal tersebut pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih membuat rumusan atau aturan yaitu syaratnya harus KTP Kota Surabaya, pas foto 4x6, foto copy KTP dan KK, surat pernyataan atau kuasa dari pemilik usaha, surat keterangan dari RT, RW di wilayah tersebut.

3 Kewenangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya terhadap penyelenggaraan perpajakan dan juru parkir yaitu dishub punya koordinator juru parkir untuk mendistribusikan karcis dan menyetorkan hasil setoran setiap harinya. Penunjukkan koordinator juru parkir ditunjuk oleh dishub perwilayah dan koordinator juru parkir membawahi rata-rata belasan orang juru parkir di wilayahnya tersebut. Untuk setorannya diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir, di dalam ketentuannya tersebut untuk pemerintah kota 70% (tujuh puluh persen) dari total pendapatan yang diperoleh oleh juru parkir tersebut, yang 10% (sepuluh persen) untuk koordinator juru parkir dan yang 20% (dua puluh persen) untuk juru parkir itu sendiri. Wilayah parkir di indomaret yang untuk ditepi jalan umumnya adalah kewenangan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya, tetapi untuk yang di halaman depan atau lahan parkir indomaret yaitu milik pribadi atau perseorangan yang memiliki bangunan tersebut. Biasanya di dalam lahan parkir tersebut tertera ada tulisan bebas parkir yang mana merupakan kewenangan dari pemilik bangunan tersebut atau pihak manajemen indomaret tersebut, karena dari manajemen indomaret setornya bukan ke dinas perhubungan tetapi ke badan pendapatan daerah (bapenda). Biasanya ada ketentuan atau surat maupun izin baik secara tertulis maupun lisan yang diajukan oleh juru parkir terlebih dahulu ke

Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pihak juru parkir yang bertugas di luar halaman indomaret kadang kala juga menyalahgunakan halaman parkir indomaret yang ada di dalam wilayah tersebut, hal tersebut yang masih harus sering diperingati.

Kasus yang sampai walikota turun ke lapangan mengangani juru parkir liar tersebut dengan tindakan untuk juru parkirnya discranning terlebih dulu dan sudah dirapatkan bersama koordinator wilayah disana ternyata kesepakatnya dikaryakan istilahnya mereka tidak ikut dinas perhubungan tetapi mitranya sendiri,, karena meraka tidak mau bagi hasil maka memakai sistem gaji harian. Jumlah gaji hariannya tidak sampai Rp. 200.0000,- (dua ratus ribu rupiah) per hari. Uang hasil parkir tersebut sebagian disetorkan oleh juru parkir karena masih ada pengawasnya dari dishub dan disetorkan ke kas umum daerah lalu disetorkan ke Pemerintah Kota Surabaya. Uang tersebut nantinya diatur dan menjadi kewenangan oleh tim APD (Anggaran Pendapatan Daerah) atau bisa langsung ke walikota atau kepala daerah karena setiap pimpinan mempunyai program kerja masing-masing selama 5 tahun dan sebagainya.

### **2.3. Bentuk Pengawasan Penyelenggaran Perparkiran**

Hasil wawancara dengan informan penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk pengawasan juru parkir ada 3 (tiga) tindakan yang pertama yaitu teguran secara lisan, kedua yaitu pemberian peringatan surat atau penilangan KTA, dan yang ketiga yaitu tindak pidana ringan (tipiring) dari Sabara. Terkait dengan pelanggaran parkir liarnya itu kewenangan dari bidang pengawasan dan pengendalian

itu kaitanya sama Polantas kalau juru parkirnya sama Sabara.<sup>43</sup> Tindak pidana ringannya rata-rata dikenakan denda 150 ribu. Sebenarnya tindakan tersebut memang dirasa masih kurang tegas kalau dibanding 150 ribu dengan pendapatannya dan nebus juru parkirnya kembali lagi. Juru parkir yang resmi mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA), mengenakan rompi, meberikan karcis parkir dan mempunyai peluit. Untuk juru parkir yang menarik di luar tarif dikenakan sanksi yaitu berupa teguran dan tilang Kartu Tanda Anggota (KTA), pemberian pembinaan langsung di tempat atau di lokasi tersebut. Jadi juru parkir yang kedapatan melanggar aturan itu langsung dipanggil sama pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran untuk dilakukan pembinaan oleh Dishub langsung, dan juga ada tim patroli dan tim wallet yang mana tim patroli itu keliling pakai mobil dan tim wallet keliling pakai sepeda motor. Keliling untuk mengawasi kinerja juru parkir.<sup>44</sup>

Pendaftaran untuk menjadi juru parkir resmi yaitu dengan datang langsung ke Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan menyertakan syarat kelengkapan yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan foto 4x6 tanpa dipungut biaya apapun dan juru parkir yang sudah mendaftar akan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA), rompi, peluit dan jika sudah mulai bekerja akan diberikan karcis parkir melalui koordinator wilayah parkirnya, untuk wilayah parkir di tepi jalan umum yang terbaru per November 2024 ada 1438 titik lokasi di Kota Surabaya dan untuk 1438 wilayah tadi ada beberapa yang juru parkirnya lebih dari 1 dan sekarang pihak

---

<sup>43</sup> Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024.

<sup>44</sup> Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024.

Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih akan memvalidasi lagi untuk memastikan jumlah setiap tahunnya.<sup>45</sup> Penambahan juru parker untuk setiap tahunnya tergantung potensinya juga, kebanyakan juru parkir yang ada di Surabaya ini kebanyakan dari pulau seberang (Madura) jadi banyak problematika yang disampaikan warga ke wali kota, di wilayah masyarakat yang mayoritas berpenghasilan rendah, karena kebanyakan di lapangan itu lokasinya misal di daeran Ahmad Yani tetapi juru parkirnya bukan dari wilayah tersebut. Wali kota sempat memanggil seluruh camat dan lurah, kalau ada lokasi baru harus diutamakan warga setempat terlebih dahulu. Dengan adanya kebijakan tersebut, Dinas Perhubungan Kota Surabaya masih membuat rumusan atau aturan yaitu syaratnya harus ber-KTP Surabaya, atau warga asli Surabaya dengan menyertakan persyaratan yaitu berupa pas foto 4x6, *foto copy* KTP dan KK, surat pernyataan atau kuasa dari pemilik usaha dan surat keterangan dari RT, RW wilayah tersebut.<sup>46</sup>

Adapun pengawasan dalam bentuk lain yaitu sebagai berikut :

### 1. Bentuk Pengawasan Preventif

Pengawasan preventif menurut Sujanto adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan.<sup>47</sup> Istilah preventif ini berasal dari kata "*preventief*" yang mempunyai makna suatu tindakan bersifat pencegahan artinya sebelum suatu peraturan daerah diberlakukan maka dilakukan pengawasan dalam bentuk pencegahan agar peraturan daerah yang bersangkutan tidak bertentangan

---

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024

<sup>47</sup> Sujanto. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia. Jakarta: 1986. Hal 76-77

8 dengan prinsip-prinsip umum pembentukan peraturan daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di tingkat atasnya dan kepentingan umum.

Pengawasan preventif diartikan sebagai bersifat mencegah sementara, diartikan bersifat mencegah agar tidak terjadi sesuatu dan kewenangannya diletakan pada pejabat yang berwenang. Secara umum pengawasan itu mempunyai arti yang luas, yaitu suatu proses, cara perbuatan pengontrolan, pemeliharaan dan pemeriksaan dengan memberikan petunjuk atau pedoman untuk melaksanakan suatu kegiatan. Menurut *Bagir Manan*, bahwa: “Istilah pengawasan” sering dipadankan (*equivalent*) dengan istilah “*toezicht*” (Belanda), “*upervision*” dan “*control*” (Belanda dan Inggris) pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka desentralisasi, maka lebih tepat dengan istilah *toezicht* atau *supervision* bukan dengan *control*. Sebab *control* kecuali mengandung maksud pengawasan, juga berarti pengendalian, mengarahkan, mengatur, dan mengurus. Sedangkan pengawasan dalam lapangan desentralisasi secara asasi tidak mengandung makna ikut mengarahkan, apalagi ikut mengatur atau mengurus.<sup>48</sup>

2 Pengawasan pada desentralisasi apakah keputusan pemerintah daerah bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum. Dalam keputusan ilmu pengetahuan banyak rumusan tentang konsep pengawasan, tetapi dalam rangka hubungan kewenangan urusan pemerintahan daerah termasuk peraturan daerah yang diserahkan, kepada

3 <sup>48</sup> Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2001. Hal. 246

8  
2 daerah otonom oleh pemerintah yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dalam negara kesatuan, maka pengawasan preventif dapat diartikan sebagai pembatasan terhadap kewenangan daerah mengenai hal tertentu berdasarkan pembagian kekuasaan pemerintahan secara vertikal yang ditentukan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, tidak berarti dapat berbuat semau-maunya tanpa kontrol dari pemerintah (pusat), tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah.

Pengawasan pemerintah ini pada umumnya menyangkut pengawasan kewenangan dalam bidang tertentu pada daerah, agar tetap terjadi hubungan kewenangan yang serasi atau sejalan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan daerah lain. karena itu, dalam pembagian kewenangan berdasarkan sistem desentralisasi diatur dan ditentukan urusan pemerintahan tertentu sebagai bentuk pembatasan-pembatasan, apa yang menjadi tugas, fungsi, kewajiban, dan kewenangan daerah-daerah, sehingga antara daerah-daerah dengan pemerintah terjadi hubungan kewenangan dalam rangka kesetiaan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengawasan terhadap peraturan daerah dilakukan, selain dalam rangka menjamin pelayanan (dalam bidang tertentu) yang sama untuk seluruh rakyat (*azas equal treatment*); menjamin keseragaman tindakan tertentu (*asas uniformitas*), juga untuk menjaga hubungan antara pemerintah dan daerah tetap terpelihara dan menjamin keutuhan negara dan kesatuan pemerintah.

Pengawasan preventif tersebut diatas mempunyai makna yang luas yang dilakukan oleh pemerintah melalu pejabat yang berwenang sebagai usaha untuk memelihara hubungan yang serasi dan harmonis antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah-daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pengawasan preventif terhadap peraturan daerah merupakan konsekuensi dan tanggungjawab pemerintah dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan yang memegang “monopoli” kekuasaan pemerintahan, sehingga pemerintah menentukan cara-cara tertentu misalnya dalam bentuk pengawasan preventif, terhadap kewenangan penyelenggaraan pemerintah pada tingkat-tingkat pemerintahan daerah agar urusan pemerintah dapat diselenggarakan secara tertib, pemerintahan melalui pengarah-pengarah pejabat yang berwenang.

Pengawasan preventif dilakukan dalam rangka menjaga agar kewenangan antara pemerintah dan daerah-daerah tidak berbenturan. Pemerintah menentukan cara-cara atau bentuk pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan kewenangan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan tertentu agar dapat terjadi ketertiban dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintah antara pemerintah dan daerah-daerah otonom. Ketertiban kewenangan pemerintah ini tidak lain adalah dalam rangka ketertiban hukum pada umumnya. Dengan kata lain, pengawasan preventif terhadap peraturan daerah dibentuk tidak mempunyai kekurangan yuridis, tetapi perbuatan pemerintah membentuk peraturan daerah tersebut akan menjadi sah setelah ada pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam rangka menyesuaikan dan membandingkan dengan bentuk peraturan perundang-undangan yang lain. Agar dapat diterima sebagai bagian dari

3

ketertiban hukum dan mempunyai ketentuan hukum dan mempengaruhi pergaulan hukum. Walaupun demikian ada yang berpendapat bahwa pengawasan preventif terhadap peraturan daerah sebagai salah satu tindak lanjut memperkuat atau untuk melihat lebih jauh sahnya suatu proses pembentukan peraturan daerah, sehingga pengawasan preventif tidak hanya diwujudkan dengan pemberian atau ditolak pengesahan terhadap peraturan daerah, tetapi dalam berbagai bentuk putusan pejabat berwenang. Dalam hal ini, maka badan atau pejabat yang berwenang melakukan tindakan pengawasan preventif dapat dipandang dalam rangka meneliti dan mengevaluasi syarat-syarat pembentukan peraturan daerah baik secara formal maupun materil. Menurut Bagir Manan bahwa: Dalam perkembangan, pengawasan dalam arti “*toezicht*” atau “*supervision*” mengalami perkembangan seperti adanya “petunjuk”, “pedoman”, “bimbingan”, penentuan syarat-syarat yang harus diikuti. Perkembangan ini menyebabkan pengawasan tidak lagi sekedar “checking” atau dalam rangka “menjaga keseimbangan” pengawasan dalam kualitas tertentu menjadi semacam “mencampuri” wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.<sup>49</sup>

Dalam paktiknya syarat-syarat formal maupun materil dalam pembentukan peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan selalu diperhatikan oleh pejabat yang berwenang, sehingga alasan-alasan pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah menjadi luas, bahkan tidak lepas dari nuansa

---

<sup>49</sup> Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2001. Hal. 246

tindakan “politis” yang melekat pada pejabat yang berwenang sebagai pelaksanaan asas dekonsentrasi di daerah.

2 Berdasarkan kenyataan tersebut, maka alasan-alasan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tidak lepas dari perwujudan kebijaksanaan dari pemerintah atas dasar kepentingan pemerintah, daerah provinsi dan daerah lain, sehingga pengawasan preventif terhadap peraturan daerah dalam hal ini khususnya Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dilakukan, juga antara lain dalam rangka untuk:

- 3 a. Koordinasi : mencegah atau mencari penyelesaian perselisihan kepentingan;
- b. Pengawasan kebijaksanaan : disesuaikan kebijaksanaan dari aparat pemerintah yang lebih rendah terhadap yang lebih tinggi;
- c. Pengawasan kualitas : kontrol atas kebolehan dan kualitas teknis pengambilan keputusan dan tindakan-tindakan aparat pemerintah yang lebih rendah;
- d. Alasan-alasan keuangan : peningkatan kebijaksanaan yang tepat dan seimbang aparat pemerintah yang lebih rendah;
- e. Perlindungan hak dan kepentingan warga : dalam situasi tertentu mungkin diperlukan suatu perlindungan khusus untuk kepentingan dari seorang warga.

Alasan-alasan pengawasan preventif terhadap kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut dapat menjadi bagian dari tugas pemerintah pada umumnya. Akan tetapi, oleh karena orientasi pemberian otonomi kepada daerah pada pembangunan yang meliputi berbagai aspek, maka daerah berkewajiban untuk melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tidak dapat dilepaskan dari orientasi pelaksanaan pembangunan. Hal ini berarti pelaksanaan pengawasan preventif terhadap peraturan daerah tidak hanya terbatas pada alasan kepentingan dan peraturan daerah lainnya, tetapi dapat menyangkut kebijaksanaan Pemerintah, daerah, provinsi, daerah lain, dan daerah sendiri dalam rangka pelaksanaan pembangunan. Dalam keadaan seperti itu, maka untuk kepastian kewenangan hak mengatur dari suatu daerah otonomi, maka pengawasan preventif terhadap peraturan daerah merupakan hak, yaitu suatu hak untuk mencegah atau mengukuhkan suatu keputusan agar mempunyai atau tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh suatu badan pemerintahan yang berbeda dari badan yang membuat keputusan peraturan daerah tersebut.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dengan memberikan himbauan penyuluhan terutama kepada juru parkir, jika ditemui hal yang tidak sesuai akan diberikan teguran terlebih dahulu kepada juru parkir tersebut baik teguran secara lisan maupun tertulis. Pengawasan juga dilakukan secara berkala oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Pengawasan dan Pengendalian bekerjasama dengan Komando Garnisun Tetap (Kogartap) III Surabaya, Samapta Bhayangkara (Sabhara) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

## 2. Bentuk Pengawasan Represif

Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dalam pengertian lain pengawasan represif merupakan pengawasan terhadap peraturan daerah yang telah dibuat. Pengawasan represif ini berkenaan dengan pembentukan suatu peraturan daerah yang didasarkan pada syarat formil pembentukan dan pengesahan, serta pemberlakuan suatu peraturan daerah sesuai secara legal formal. Pengujian terhadap peraturan daerah dapat dilakukan, sebagaimana berlakunya terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pengujian dimaksud dilakukan baik secara formal maupun secara materil.

Peraturan daerah setelah dibentuk oleh daerah (pemerintah daerah) dan memenuhi syarat-syarat pembentukan dan memperoleh pengesahan, maka dapat diberlakukan. Pemberlakuan peraturan daerah ini melalui pengumuman dalam lembaran daerah. Pengumuman atau pengundangan peraturan daerah dilakukan agar peraturan daerah dapat dilaksanakan (diterapkan) dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku dan mengikat secara umum. Apabila dalam pelaksanaannya mendatangkan persoalan, maka peraturan daerah tersebut dapat dilakukan pengujian. Pengujian terhadap peraturan daerah dilakukan, sebagaimana berlakunya terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya. Pengujian dimaksud dilakukan baik secara formal maupun secara materil. Walaupun hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan pada umumnya melekat pada fungsi peradilan (berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun yurisprudensi), namun dalam perkembangannya pengujian terhadap peraturan

perundang-undangan bukan hanya menjadi monopoli dan merupakan fungsi peradilan tetapi pengujian terhadap peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibedakan atas pengujian secara yustisial (*yudicial review*) dan bukan yustisial (*political control – political review*).<sup>50</sup> Pengujian yustisial dilakukan oleh badan peradilan pada umumnya sedangkan pengujian bukan yustisial merupakan pengujian yang dilakukan oleh badan yang berkarakter politik seperti antara lain DPR dan DPRD.

Bagir manan berpendapat, bahwa selain kedua bentuk pengujian tersebut terdapat pula bentuk pengujian yang dilakukan oleh badan atau pejabat administrasi negara seperti kewenangan Menteri Dalam Negeri atau Gubernur (pejabat yang berwenang) untuk membatalkan peraturan daerah yang dapat dikatakan merupakan pengujian administrative (*administrative review*) atau dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah dikenal sebagai pengawasan represif.<sup>51</sup>

Pengawasan represif oleh pejabat yang berwenang ini berisi penangguhan/penundaan atau pembatalan terhadap putusan-putusan daerah otonom (peraturan daerah dan keputusan kepala daerah) yang dapat dilakukan saat dalam jangka waktu yang tidak terbatas, apabila dipandang oleh pejabat yang berwenang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-

<sup>50</sup> H.R.W. Gokkel dan N. Van der Wal, *Juridisch Latijn*, H.D. Tjeenk Willink, Groningen, 1971, diterjemahkan oleh S. Adiwinta, *Istilah Hukum: Latin – Indonesia*, Intermasa, Cet. Kedua, Jakarta, 1986, hlm. 78.

<sup>51</sup> Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta: 2001. Hal. 247

undangan yang lebih tinggi, peraturan daerah lainnya. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah oleh pejabat yang berwenang dengan ukuran-ukuran tersebut. Terkesan kuat tidak berbeda dengan pengujian dalam rangka pengujian secara materil terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Namun pengawasan represif oleh pejabat yang berwenang terhadap peraturan daerah yang dibentuk berdasarkan pembagian kewenangan secara vertikal berdasarkan peraturan perundang-undangan, tidak hanya dibatasi pada rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi dapat berkembang dan diperluas atas dasar kebijakan pemerintah dalam pemberian otonomi, kebijakan pemerintah (pusat), daerah provinsi dan daerah lain sesuai dengan fungsi pemerintahan yang diletakan pada pemerintah dan daerah. Karena itu, salah satu alasan dilakukan pengawasan represif terhadap peraturan daerah adalah dasar kepentingan umum yang dapat merupakan perwujudan peraturan (putusan) kebijaksanaan. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah pada dasarnya adalah pengujian dibidang administrasi yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang atas dasar atribusi UU yang disesuaikan dengan fungsi pemerintahan, sehingga peraturan perundangan yang lebih tinggi lainnya termasuk peraturan (putusan) kebijaksanaan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan

Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah (Perda) adalah pengawasan yang dilakukan setelah Perda diundangkan dan dapat berupa pembatalan atau penangguhan berlakunya Perda. Pengawasan represif dilakukan untuk menjaga kewibawaan pemerintah daerah, mencegah penyalahgunaan

wewenang, dan mencegah kelalaian dalam administrasi. Pengawasan represif terhadap peraturan daerah dapat dilakukan dengan cara:

- 1) Membatalkan Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- 2) Menangguhkan berlakunya Perda.

Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah (Perda) merujuk pada upaya pengawasan yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dengan pendekatan yang lebih tegas dan terkadang keras. Dalam konteks ini, pengawasan represif bertujuan untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran terhadap peraturan daerah dengan cara yang lebih langsung, seperti penegakan hukum melalui sanksi atau tindakan tegas lainnya.

Berikut adalah beberapa aspek penting terkait pengawasan represif terhadap peraturan daerah:

1. Tujuan Pengawasan Represif:

- Menegakkan Hukum: Pengawasan represif bertujuan untuk memastikan bahwa setiap ketentuan yang ada dalam peraturan daerah diterapkan dengan benar. Jika ada pelanggaran, pengawasan represif akan menindak pelanggaran tersebut dengan hukuman atau sanksi yang tegas.

- Mencegah Penyalahgunaan: Ini bertujuan untuk mencegah adanya pihak yang menyalahgunakan kekuasaan atau kebijakan yang ada dalam peraturan daerah.

## 2. Mekanisme Pengawasan Represif:

- Penyidikan dan Penuntutan: Jika ditemukan pelanggaran terhadap peraturan daerah, aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau pejabat berwenang lainnya, dapat melakukan penyidikan dan penuntutan berdasarkan ketentuan hukum yang ada.
- Sanksi Administratif dan Pidana: Sanksi administratif (seperti denda atau pencabutan izin) dan sanksi pidana (seperti hukuman penjara) dapat diterapkan jika terbukti ada pelanggaran yang melanggar peraturan daerah.

## 3. Peran Aparat Pengawas:

- Inspektorat dan Satpol PP: Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) dan Inspektorat daerah memiliki peran dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi terkait peraturan daerah.
- Kejaksaan dan Kepolisian: Jika pelanggaran bersifat pidana, maka aparat hukum seperti kepolisian atau kejaksaan dapat melakukan penyidikan lebih lanjut dan mengajukan tuntutan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah.

#### 4. Dampak Pengawasan Represif:

- Efektivitas Peraturan: Pengawasan represif dapat meningkatkan efektivitas peraturan daerah karena pihak-pihak yang berpotensi melanggar akan lebih berhati-hati dengan adanya ancaman sanksi.
- Kontroversi dan Kritik: Pengawasan represif terkadang dianggap sebagai tindakan yang terlalu keras atau tidak adil, terutama jika ada penyalahgunaan kekuasaan atau perlakuan yang tidak proporsional dalam penerapan sanksi.

66 Dengan demikian, pengawasan represif terhadap peraturan daerah bertujuan untuk memastikan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang berlaku, meski pendekatannya lebih menekankan pada penegakan hukum yang tegas dan langsung. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yaitu dilakukan dengan cara Pihak Kepolisian Sabhara Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan operasi gabungan guna menertibkan juru parkir, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi bertambahnya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di Kota Surabaya. Hasilnya jika didapat atau diketahui terdapat juru parkir liar aparat penegak hukum langsung menindaknya, awalnya diberi peringatan namun jika sudah tidak dihiraukan lagi dalam minimal 2x maka langsung dikenakan sanksi atau denda. Penilangan Kartu Tanda Anggota (KTA) juru parkir juga bisa dilakukan dalam upaya perlindungan hukum represif ini serta tindak pidana ringan

atau tipiring dengan dikenakan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Dino, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya Bidang Perparkiran, Wawancara, 11 November 2024.

### BAB III

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA PARKIR

### DI KOTA SURABAYA

#### 3.1. Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan

##### Perparkiran

Idealnya, semua pelayanan negara sebenarnya dibiayai sendiri oleh masyarakat melalui sistem asuransi dan perpajakan, dengan orientasi utama mendukung human investment. Konsep negara kesejahteraan itu adalah buah dari penerapan sistem ekonomi yang mandiri, produktif dan efisien dengan pendapatan individu yang memungkinkan masyarakat untuk menabung, setelah kebutuhan dasar dalam hidup mereka sudah tercukupi dengan pelayanan publik bebas biaya (gratis) yang diselenggarakan oleh pemerintah. Maka dari itu untuk mencapai cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) tersebut haruslah diselenggarakan pelayanan publik (*publik service*) yang terjamin kualitasnya. Harapan sekaligus tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas, prosedur yang jelas, cepat dan biaya yang pantas terus mengemuka dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan.

Harapan dan tuntutan tersebut muncul seiring dengan terbitnya kesadaran bahwa warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas<sup>19</sup>. Masyarakat memiliki hak sekaligus merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat sebaik-baiknya. Dengan demikian, fungsi pelayanan publik tidak lain adalah tugas pemerintah dan negara

untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Hubungan hukum antara penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat perlu diatur dengan tegas sehingga masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing dalam melakukan interaksi diantara mereka. Walaupun Administrasi Negara memiliki keleluasaan dalam menentukan kebijakan-kebijakan, tetapi sikap tindaknya itu haruslah dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara hukum harus memperhatikan batas atas dan batas bawah, dengan memperhatikan UUD 1945 sebagai tolak ukurnya.

Pelaksanaan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam sistem pemerintahan Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar. Asas-asas umum pemerintahan yang baik juga perlu diterapkan dalam penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya dengan tujuan :

1. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
4. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>53</sup> menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas Umum Pemerintahan yang Baik yang dimaksud meliputi asas:

1. Kepastian hukum, asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
2. Kemanfaatan, asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dengan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
3. Ketidakberpihakan, asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

---

<sup>53</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

4. Kecermatan, asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
5. Tidak menyalahgunakan kewenangan. asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.
6. Keterbukaan. asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
7. Kepentingan umum. asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
8. Pelayanan yang baik. asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang

8 jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam pelaksanaan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat selain daripada yang disebutkan dalam pasal 10 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan<sup>54</sup> menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, antara lain :

1. Asas Keseimbangan. Asas ini menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai. Asas ini menghendaki pula adanya kualifikasi yang jela mengenai jenis-jenis atau kualifikasi pelanggaran atau kealpaan yang dilakukan oleh seseorang sehingga memudahkan penerapannya dalam setiap kasus yang ada dan seiring dengan persamaan perlakuan serta sejalan dengan kepastian hukum.
- 10 2. Asas Tidak Mencampuradukkan Kewenangan. Seorang pejabat pemerintahan memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan baik dari segi materi, wilayah, maupun waktu. Aspek-aspek wewenang ini tidak dapat dijalankan melebihi apa yang sudah ditentukan dalam peraturan yang berlaku.
- 28 3. Asas Keadilan dan Kewajaran. Asas keadilan ini menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang. Sedangkan asas kewajaran menekankan agar setiap aktivitas pemerintah atau administrasi negara memperhatikan nilai-nilai yang berlaku ditengah

---

<sup>54</sup> *Ibid*

15 masyarakat, baik berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.

95 AUPB dapat dijadikan landasan atau pedoman bagi aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sekaligus sebagai alat uji bagi lembaga peradilan dalam menilai tindakan pemerintah ketika ada gugatan dari pihak lain yang dirasakan merugikannya. Dengan kata lain, AUPB secara teoritis sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan berkualitas baik di pusat maupun di daerah. Secara yuridis, cerminan pemerintah yang demikian dapat dilihat dari produk hukum yang ditetapkannya, seperti dalam wujud perizinan daerah yang berwawasan lingkungan hidup.

### 3.2. Hak dan Kewajiban Penyelenggara Tempat Parkir

2 Secara umum hak dan kewajiban penyelenggara tempat parkir di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya adalah penyelenggara tempat parkir berhak untuk mendapatkan izin dari pemerintah kota untuk menyelenggarakan parkir di daerah yang sudah ditentukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan mendapatkan insentif dari pemerintah daerah dari hasil penyelenggaraan tempat parkir tersebut. Penyelenggaraan perparkiran di daerah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 meliputi parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan parkir yang diselenggarakan orang atau badan selain Pemerintah Daerah. 2 Pemerintah Daerah dalam hal ini yaitu Walikota berwenang melakukan

3 pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran di Daerah dan Walikota dapat melimpahkan kewenangan pengaturan tentang penyelenggaraan parkir di Daerah kepada perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan yang sejalan dengan Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018. Di dalam Bab III Penyelenggaraan Perparkiran Oleh Pemerintah Daerah Pasal 4 ayat 1-3 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan tempat parkir di Daerah, dalam menyelenggarakan tempat parkir, pemerintah dapat bekerja sama dengan orang atau badan dan penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah Daerah meliputi parkir di dalam Ruang Milik Jalan dan parkir di luar Ruang Milik Jalan.

11 Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya menyebutkan :

- 3 (1) Penyelenggara Tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan oleh orang atau badan wajib:
- a. menyediakan Tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
  - 33 b. melengkapi fasilitas Tempat Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
  - 33 c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
  - 2 d. menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran dalam dan sekitar

kawasan parkir;

- e. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal asuransi kehilangan;
- g. menyusun tata tertib parkir dan menetapkan standar operasional yang profesional, modern, prima serta mengutamakan keamanan dan kenyamanan pengguna jasa parkir;
- h. menyediakan tempat parkir khusus untuk penyandang cacat, manusia lanjut usia dan ibu hamil yang diberi tanda petunjuk khusus;
- i. mempekerjakan petugas parkir dalam jumlah memadai, berseragam dan memakai tanda pengenal;
- j. menarik sewa/biaya parkir sesuai dengan tarif yang tertera pada karcis/tanda bukti/tanda bayar;
- k. memberikan karcis/tanda bukti/tanda bayar kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- l. membayar pajak parkir sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku di Daerah;
- m. menyediakan informasi kapasitas parkir dan ketersediaan secara serta merta (*real time*);
- n. menyediakan layanan informasi dan pengaduan;
- o. bekerja sama dengan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan sistem

parkir yang saling terintegrasi dan serta merta (*realtime*) termasuk secara bertahap menyiapkan sarana dan fasilitas penunjangnya; dan

- p. secara bertahap terus meningkatkan kualitas pelayanan termasuk penyediaan fasilitas-fasilitas umum yang menunjang kenyamanan dan keamanan pengguna jasa parkir.<sup>55</sup>

Sementara itu dalam Pasal 19 disebutkan bahwa Petugas parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban :

- a. melakukan kontrak kerja dengan Pemerintah Daerah;
- b. memakai seragam dan tanda pengenal sesuai ketentuan;
- c. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi parkir;
- d. menjaga dan memelihara dengan baik semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan lokasi parkir termasuk bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan kendaraan di lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;
- f. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- g. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

---

<sup>55</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, h.13-14.

untuk disetor ke kas daerah melalui dinas;

- 3 h. memberikan karcis parkir, tanda bukti, atau tanda bayar yang resmi dan sah kepada pengguna jasa parkir serta menuliskan nomor kendaraan yang parkir untuk setiap kali parkir;
- 11 i. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya;
- j. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.<sup>56</sup>

### 3.3. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Parkir Di Kota Surabaya

Perlindungan hukum terhadap pengguna parkir telah diatur dalam Perda Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 yang mencakup hak dan kewajiban juru parkir serta pengguna jasa parkir. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal mekanisme ganti rugi atas kehilangan kendaraan. Dishub menyampaikan bahwa meskipun Perda mengatur perlindungan konsumen, belum terdapat sistem kompensasi yang baku dari pemerintah kota. Penanganan lebih sering bersifat kasuistik berdasarkan kesepakatan dengan korban. Misalnya, pada kasus pohon tumbang di Wonokoyo yang merusak puluhan sepeda motor, Dishub dan Dinas Lingkungan Hidup hanya memberikan santunan sebagai bentuk empati, bukan ganti rugi. Juru parkir yang bertugas di lapangan tidak dibebani tanggung jawab hukum atas kehilangan kendaraan, melainkan hanya dimintai keterangan. Apabila kehilangan terjadi di area parkir

---

<sup>56</sup> Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, h.16-17.

ruko, maka tanggung jawab berada pada pihak manajemen ruko, walaupun juru parkir mengenakan atribut dari Dishub. Penggunaan asuransi parkir juga masih sangat terbatas, dan belum ada konsumen yang melakukan klaim. Untuk parkir yang dikelola oleh badan usaha seperti Secure Parking, asuransi hanya diterapkan untuk kendaraan roda empat, sedangkan sepeda motor umumnya tidak diasuransikan. Jika tidak diasuransikan, maka penyelenggara wajib mengganti kerugian sesuai Perda No.1 Tahun 2009.

23 Penindakan terhadap pelanggaran seperti parkir liar ditangani oleh tim Wasda Dishub, dengan sistem denda non-tunai menggunakan barcode atau QRIS. Proses pembebasan kendaraan yang dikunci dilakukan setelah verifikasi pembayaran melalui call center resmi Dishub. Dari hasil pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pengguna jasa parkir di Kota Surabaya telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat melalui Perda dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, implementasi di lapangan masih perlu diperkuat dengan mekanisme kompensasi yang jelas, peningkatan sosialisasi hak konsumen, dan pengawasan yang lebih merata. Dengan demikian, pengawasan dan perlindungan hukum di sektor perparkiran Kota Surabaya masih menghadapi tantangan dari segi kuantitas pengawas, keterbatasan sumber daya, serta kurangnya kepastian ganti rugi. Upaya kolaboratif antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan sistem perparkiran yang tertib, adil, dan akuntabel.

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan informan penelitian dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya:

2 Perlindungan hukum terhadap pengguna parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, dalam hal bagaimana hak dan kewajiban juru parkir dan pengguna jasa parkir. Untuk perlindungan hukumnya nya jika terjadi kehilangan kendaraan sebenarnya kemarin sudah sempat diatur di dalam peraturan daerah, namun untuk pelaksanaannya di Pemerintah Kota Surabaya, belum ada aturan yang jelas terkait ganti ruginya, selama ini hanya terjadi kesepakatan antara dinas terkait dan tergantung kehilangan dan rusaknya disebabkan oleh apa. Contoh kasus di Wonokoyo tempo lalu, pernah terjadi pohon tumbang dan menyebabkan pohon yang tumbang itu menimpa parkiran sehingga 6-12 motor. Memang bencana disini ada 2 dinas yaitu dinas perhubungan dan dinas lingkungan hidup. Kemarin kita sudah panggil dinas lingkungan hidup dan korbannya untuk solusi penanganan seperti apa, jadi kita istilahnya kayak memberikan santunan bukan ganti rugi. Karena untuk parkir di tepi jalan umum, untuk asuransinya itu jarang ada yang mau ngambil. Kecuali ditempat khusus parkir soalnya jelas kerugian atau kerusakan pasti ditanggung oleh pihak asuransi. Untuk tempat khusus parkir dan tempat bukan parkir yang dalam kewenangan Dinas Perhubungan Kota Surabaya ada asuransinya namun belum ada kehilangan dan kerusakan serta belum ada yang mengeklaim asuransinya. Pertanggungjawaban juru parkir dalam hal jika terjadi kehilangan hanya dimintai keterangannya saja dan tidak ikut ganti rugi. Berbeda dengan pertanggungjawaban

juru parkir yang bertugas di depan ruko pribadi atau perorangan yang setor ke dinas pendapatan daerah (dispenda) jika terjadi kehilangan juru parkirnya yang ganti rugi. Untuk ruko tersebut istilahnya ikut masuk pajak parkir jadi kewenangannya ada di ruko tersebut, kalau dinas perhubungan mengatur juru parkir di tepi jalan umumnya. Jika hal tersebut tadi diganti juru parkirnya berarti dari kewenangan pihak pemilik rukonya tersebut, meskipun juru parkirnya memakai rompi dari dishub, soalnya yang rompi dari dishub itu kewenangannya untuk di tepi jalan umumnya cuman mungkin juru parkirnya dipercaya juga oleh pihak pemilik ruko tersebut untuk menangani daerah yang ada di parkiran di dalam ruko. Untuk pengawasan ini dilakukan secara berkala oleh pihak yang diberikan kewenangan dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Surabaya bersama dengan jajaran dari Komando Garnisun Tetap III/Surabaya (Kogartap III/Surabaya) dan Pihak Kepolisian Sabhara.

2 Peraturan yang dipakai oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya terkait dengan perparkiran adalah Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, untuk parkir liar penindakannya di pengawas daerah (wasda), di dishub itu ada 2 ada (=Unit Pelaksana Teknis (UPT) parkir, UPT parkir tersebut hanya mengurus terkait parkir resmi dan juru parkir resminya. Untuk kendaraan yang di derek karena tidak parkir liar tidak pada tempatnya itu yang menangani wasda. Induk peraturannya sama yaitu di Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018, tetapi di perda tersebut masih ada turunanya seperti Peraturan Wali Kota Surabaya (perwali) dan itu nanti yang memutuskan nomilnya misal mobil kena

30 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), motor Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah). Untuk pembayaran dari parkir liarnya bukan dishub yang menerima, jadi ada barcode nanti diayarkan melalui mbanking atau bank yang pasti tidak dalam bentuk tunai. Nanti dari wasdanya akan ada pemberitahuan untuk pembukaan gembok atau konfirmasi terlebih dahulu ke call center kemudian konfirmasi mobilnya apa, lalu bayar denda melalui bank, jika sudah hubungi lagi call centernya konfirmasi jika sudah melakukan pembayaran denda, lalu tunggu petugasnya datang ke lokasi, konfirmasi ppembayaran kepada petugas lalu petugas akan membuka gembok kendaraannya tersebut.

### 3.4. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran

2 Menurut Philipus M. Hadjon,<sup>57</sup> "perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

9 Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (law as tool of socialengineering).

60 Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia

11 <sup>57</sup> Philipus M. Hadjon, "Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia" dalam Bagir Manan (Ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum* (Jakarta, Cetakan ke-1, Gaya Media Pratama, 1996) h.20.

dalam bidang hukum, <sup>58</sup> "Sudikno Mertokusumo mengemukakan tidak hanya tujuan hukum, tetapi juga tentang fungsi hukum dan perlindungan hukum, Sudikno berpendapat bahwa:<sup>59</sup>

"Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarperorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum."

Fungsi hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang Tertib, yaitu masyarakat yang teratur, sopan dan menaati peraturan perundang-undangan dan peraturan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, Ketertiban, suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup serba teratur baik; keseimbangan, keadaan dimana masyarakatnya hidup dalam keadaan seimbang dan sebanding, artinya tidak ada masyarakat yang dibedakan. Berdasarkan hal itu, maka untuk mewujudkan hal-hal di atas maka tugas hukum yang utama adalah membagi hak dan kewajiban perorangan di dalam masyarakat. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa

---

<sup>58</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013) h.266.

<sup>59</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Penganar*, (Yogyakarta, Liberty, 1999) h.71.

dalam pengertian hukum, hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah<sup>60</sup> "Terkait dengan permasalahan hak dan kewajiban maka akan erat kaitannya dengan tanggung jawab. Bertanggung jawab adalah nilai moral yang mulia, yang membuat manusia berhati-hati untuk tidak merugikan orang lain, bahkan berusaha semampunya untuk selalu berbuat kebaikan bagi orang lain. Orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang yang bermanfaat bagi sistem masyarakat. Sebaliknya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab cenderung merusak sistem di mana pun orang tersebut berada.

Kebebasan merupakan hak asasi dari setiap manusia. Manusia mempunyai kebebasan dalam menentukan pilihan-pilihan yang akan dilakukan, namun karena manusia mempunyai kewajiban dasar dalam pergaulan hidupnya dengan manusia

---

<sup>60</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987) h. 80.

lain, maka manusia harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebebasan tersebut. Manusia tersebut harus dapat membuktikan kepada manusia lainnya, bahwa kebebasan yang dia lakukan adalah kebebasan dalam rangka pelaksanaan hak asasi (hak dasar) dan kewajiban asasi (kewajiban dasar) sehingga terdapat jalinan yang seimbang antara kewajiban asasi dengan hak asasi.

8  
84  
25  
Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir sebagai konsumen memiliki dasar hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang isinya meliputi hampir semua hal yang sudah menjadi hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen. Selain itu 41 konsumen yang mendapatkan perlindungan. Perlindungan konsumen merupakan sesuatu perwujudan terurai dalam usaha memuat berbagai kepentingan asas yang dipergunakan makna perlindungan akan terealisasikan, serta tidak lupa konsumen dilindungi haknya yang ada. Konsumen sederhana saja merupakan pembeli dalam artian barang atau menggunakan jasa yang ditentukan. Tidak jarang wujud perlindungan terhadap hak konsumen beragam nyatanya atas kenyamanan pun menjadi tonggak wujud nyata, informasi yang benar jelas dan jujur wujud dari keterbukaan dari segala keindahan dalam adanya wujud transaksi tanpa adanya saling curiga dan kerugian mengenai kondisi barang dan jasa. Wujud dan terlaksananya perlindungan hukum diperlukannya suatu penampung atau media dalam pengaktualannya yang kerap di maksud dengan macam, sebagai berikut : 1. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. sarana perlindungan hukum, sarana perlindungan hukum dipisahkan menjadi dua Pertama sarana yang bersifat preventif ini, subyek hukum

diperkenankan dalam momennya untuk mempresentasikan keluhan atau argumennya ke bentuk definitif sebelum ada suatu keputusan dari pemerintah.

Mencegah terjadinya sengketa ialah tujuannya. Kebebasan bertindak menjadi dasar bagi tindak pemerintahan dalam perlindungan hukum preventif karena pada diskresi yang didasarkan dengan sifat kehati-hatian dalam mengambil keputusan menjadi dorongan tersendiri bagi pemerintah dalam bertindak dengan adanya perlindungan hukum yang preventif.. Sedangkan di Indonesia sendiri pengaturan khusus masih belum jelas adanya perihal sifat preventif pada perlindungan hukum. Sarana Perlindungan Hukum Represif dalam perlindungan hukum untuk target penyelesaian sengketa. Pengerjaan perlindungan hukum di Indonesia kategorikan menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia. Prinsip perlindungan hukum berkenaan atas reaksi pemerintah berakar dari citra tentang tuntutan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip kedua, prinsip negara hukum yaitu pemerintah berbicara dengan berlandaskan perlindungan hukum. Dihubungkan dengan tuntutan dan perlindungan berkenaan dengan hak-hak asasi manusia, pengukuhan dan dapat dihubungkan dengan tujuan dari negara hukum. perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mengantongi kedudukan utama dan Perlindungan konsumen dalam hukum yang mampu ditegakan, yang ukurannya menjadi titik penting mengembalikan rasa mampu dari masyarakat itu sendiri yang dikatakan rasa percaya. Subyek hukum seperti seseorang dalam penjagaan yang ketat dalam berpergian ketika dalam haknya melakukan suatu upaya ada penjagaan dimana

penjagaan bisa dikatakan didasari atas pemenuhannya dalam wujud perlindungan itu. Kembali lagi ketika sudah ada target yang menjadi pemenuhan pasti selalu ada dasar yang menjadi bagian itu dalam bertindak untuk menjaga perwujudan itu yaitu Pancasila merupakan ideologi atau falsafah negara.

Parkir selalu ditemui di sepanjang dalam pada saat kita berkendara atau berjalan kaki yang sejatinya pemberhentian sementara bagi pengendara motor ditempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan setiap objek parkir yang ada di wilayah Pemerintah Kota Surabaya yang berada ditepi jalan umum diatur sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah daerah karena terdapat faktor kelemahan karena belum luas aturan, perlindungan konsumen masuk menjadi bagian di dalamnya. Maka dari itu ilmu pengetahuan atau sosialisasi menjadi sebuah kepentingan sendiri pengguna jasa atau konsumen terkait dengan peran pemerintah, aturan akan tetap menjadi aturan tidak akan berubah apabila tidak ada kecenderungan berubah karena dari pengikut aturan tidak memiliki niat baik dalam bertindak seperti dalam parkir membayar sesuai dengan penetapan sudah ditetapkan sebelumnya. Maraknya kembali kehilangan yang terjadi di area parkir mengenai penegasan terhadap siapa yang bertanggung jawab dan perwujudan dari kata ganti rugi. perlindungan juga turut dilaksanakan untuk menjamin kembali aturan yang diikuti dan aturan juga yang membubukan rasa indah pada orang mengikutinya sehingga tidak akan memunculkan kerugian karena pasti akan ada ganti rugi begitu sebaliknya ada sanksi terhadap petugas maupun pengelola untuk memberikan Perlindungan hukum yang ada terhadap konsumen selalu terkait keberadaan tempat dimana pengelola parkir dan petugas

8

parkir itu bertugas.. Kelengkapan dalam perencanaan penyelenggaraan fasilitas parkir seperti tempat atau titik tertentu di Kota Surabaya tidak jauh dari kata pertanggungjawaban dari petugas parkir yang bertugas sesuai titik dengan arahan Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Pada dasarnya bentuk tanggung jawab beragam bentuknya seperti tanggung jawab pada Tuhan, tanggung jawab kepada diri sendiri, tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada lingkungan dan masyarakat, dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara. Sikap tanggung jawab sendiri akan mengajarkan seseorang agar lebih berhati-hati untuk bertindak dan selalu mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan. Mengenai tanggung jawab petugas parkir merupakan satu kesatuan dan salah satunya tugas dari petugas parkir itu sendiri seperti memelihara fasilitas parkir dan melaksanakan semua kewajiban yang diatur.

17 Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban dalam hukum, secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :

- 35 a. Kesalahan (*liability based on fault*)
- 35 b. Praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)
- 17 c. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (*presumption of nonliability*)
- d. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*)
- e. Pembatasan tanggung jawab (*limitation of liability*)<sup>61</sup>

Dari prinsip-prinsip tanggung jawab yang telah penulis kemukakan terkait masalah pertanggungjawaban petugas parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan bermotor yang sedang diparkir, penulis sependapat dengan prinsip tanggung

---

<sup>61</sup> *ibid.*

35 jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*). Prinsip ini menyatakan,  
44 seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada  
2 unsur kesalahan yang dilakukannya. Di dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang  
2 Hukum Perdata menyebutkan bahwa, “tiap perbuatan melanggar hukum, yang  
2 membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya  
2 empat unsur pokok, yaitu : menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu.”,  
44 mengharuskan terpenuhinya 1) Adanya perbuatan melanggar hukum 2) Adanya  
2 unsur kesalahan 3) adanya kerugian yang diderita 4) Adanya hubungan kausalitas  
2 antara kesalahan dan kerugian Mengenai pembagian beban pembuktiannya, asas  
8 ini mengikuti ketentuan pasal 163 Herziane Indonesische Reglement (HIR) atau  
35 pasal 283 Rechtsreglement Buitengewesten (Rbg) dan pasal 1865 Kitab Undang-  
2 Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa barangsiapa yang mengakui  
17 mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie  
incumbit probatio*).

96 Tanggung jawab pengelola parkir terhadap kendaraan yang hilang  
45 berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 tanggal 30  
24 November 2010 kaidah hukumnya yaitu:

- a. Hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah "perjanjian penitipan", sehingga pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan yang diitipkan dan mengganti kerugian yang diderita oleh pemilik kendaraan tersebut;
- b. Klausula eksonerasi (pengalihan/pelepasan tanggung jawab) dalam perjanjian parkir yang menyatakan bahwa pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas

kehilangan dan kerusakan kendaraan yang sedang diparkirkan adalah cacat, karena itu batal demi hukum.

5 Putusan ini merupakan salah satu putusan yang mendapat banyak perhatian, terutama karena praktik pengelolaan parkir di kota besar yang banyak merugikan pemilik kendaraan sebagai konsumennya. Memang, pada kenyataannya perjanjian perparkiran berbentuk perjanjian baku yang sifatnya *take it or leave it*, sehingga konsumen tidak memiliki opsi lain dalam butir-butir perjanjian tersebut. 5 Terlebih dengan adanya melepaskan tanggung jawab pengelola parkir atas kehilangan kendaraan sangat merugikan konsumen, karena dapat dipandang sebagai penyalahgunaan keadaan karena konsumen berada pada pihak yang tidak seimbang (*inferior*). 30 Pendirian mahkamah agung yang menetapkan perbuatan pengelola parkir tersebut sebagai perbuatan melawan hukum didasarkan pada 6 maksud dari Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdara yang menyatakan: “(1365) *Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut;* (1366) *Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronannya;* (1367) *Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang akan perbuatan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Orang tua dan wali bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh anak-anak yang belum*

*dewasa yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali. Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu. Guru sekolah kepala tukang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh murid-muridnya atau tukang-tukangnya selama waktu orang-orang itu berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab yang disebutkan di atas berakhir, jika orangtua, guru sekolah atau kepala tukang itu membuktikan bahwa mereka masing-masing tidak dapat mencegah perbuatan itu atas mana mereka seharusnya bertanggung jawab”*

17 Salah satu alasan mengapa perbuatan pengelola parkir tersebut dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah karena hilangnya kendaraan merupakan kelalaian pengelola parkir. Lazim diketahui bahwa pengelola parkir mewajibkan pemilik kendaraan untuk menyimpan dengan karcis parkirnya serta menunjukkan STNK sebagai tanda bukti sah pada saat akan keluar dari area parkir. Logikanya, bila prosedur tersebut dilakukan dengan benar oleh pengelola parkir, maka kendaraan yang diparkir tidak akan mungkin hilang, karena karcis dan STNK dipegang oleh pemiliknya sendiri. Sikap pengelola parkir yang hanya ingin menerima bayaran jasa parkir tetapi tidak ingin bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan adalah sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan prinsip keadilan. Karena bagaimanapun, setiap usaha memiliki risiko tersendiri, dan karenanya pengelola wajib menanggung risiko tersebut. Putusan mahkamah

5

5

agung ini telah meluruskan praktik perparkiran yang selama ini keliru dan cenderung merugikan konsumen. Sebuah terobosan hukum luar biasa yang memberikan angin segar dan ketenangan bagi setiap konsumen jasa perparkiran untuk melindungi asetnya dari kesewenang-wenangan pengelola parkir.

Larangan mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian parkir Putusan Mahkamah Agung Nomor 2902 K/Pdt/2011 tanggal 6 September 2012, kaidah hukumnya yaitu:

- a. Perjanjian perparkiran tidak boleh mencantumkan klausula eksonerasi karena bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan di masyarakat;
- b. Pengelola parkir bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diderita pemilik kendaraan yang telah membayar karcis parkir akibat kehilangan kendaraan disebabkan karena kelalaiannya dalam mengelola area parkir.

Seperti pada putusan sebelumnya, putusan ini juga merupakan upaya Mahkamah Agung meluruskan praktik perparkiran yang merugikan konsumen. Namun dalam putusan ini, majelis kasasi lebih menegaskan lagi larangan pencantuman klausula eksonerasi yang melepaskan tanggung jawab pengelola parkir terhadap kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir. Klausula eksonerasi dalam lapangan hukum perjanjian telah lama dikenal sebagai klausula yang timpang dan tidak adil. Pencantuman klausula tersebut patut dicurigai sebagai upaya salah satu pihak untuk melepaskan diri dari risiko bisnis yang seharusnya menjadi bagian yang melekat pada setiap praktik bisnis yang dilakukan. Risiko adalah sesuatu yang pasti ada dan karenanya para pihak dilarang untuk melepaskan tanggung jawab atas risiko, para pihak bahkan harus berusaha untuk meminimalisir risiko

tersebut bersama-sama dengan menerapkan manajemen risiko yang baik dan *reliable* (andal)<sup>62</sup>.

Jadi dapat disimpulkan berdasarkan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan/*liability based on fault*, apabila kendaraan sedang diparkir milik pengguna jasa parkir tersebut hilang, dan memenuhi unsur unsur kesalahan atau kelalaian dari petugas parkir dalam menjaga area parkir, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka petugas yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban berupa ganti kerugian meskipun petugas parkir tersebut berdalih untuk tidak mau mengganti kerugian dengan alasan tidak ada karcis tanda masuk atau aturan. Aturan mengenai tanggung jawab petugas parkir terhadap pengguna jasa parkir di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tidak sedemikian di atur. Tanggung jawab petugas parkir tersampaikan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang terdapat pada pasal 19: (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkann. Hal itu kadang berbenturan dengan adanya klausa baku yang terdapat dalam karcis. Di Kota Surabaya sendiri masih banyak ditemukan karcis yang berisikan klausula baku yang berbunyi : “Tidak bertanggung jawab atas kehilangan atas kerusakan pada kendaraan yang di parkir dan/atau barang didalamnya.”

---

<sup>62</sup> M. Natsir Asnawi, 2014, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, hlm.139-142.

Di Kota Surabaya sendiri banyak ditemukan klausula baku hampir di setiap tepi jalan karena hampir 90% penggunaan klausula baku pada karcis digunakan oleh petugas parkir. Dengan keadaan seperti ini menjadi titik lemah dari pengguna jasa parkir dan tidak ada penyeimbang antara pelaku usaha dan pengguna jasa parkir selaku konsumen. Dimana apabila terjadi suatu permasalahan pasti selalu diliat unsur yang terjadi karena kesalahan dari petugas parkir atau tidak. Jadi dengan klausula baku boleh adanya penggunaannya tetapi di boleh adanya pengalihan tanggung jawab sesuai yang di atur di pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 yang berbunyi : (1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran; e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa; g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau

56 perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran. Selanjutnya setelah klausula baku biasanya karcis tercantum adanya 43 tarif penentuan skema tarif dilakukan dalam tiga kategori yaitu: 1) tarif tetap, mendasarkan pada pembayaran dalam kondisi jam puncak maupun jam tidak 43 puncak nilai yang dibayarkan sama besarnya sistem pembayaran besaran tarif yang tidak membedakan lama waktu parkir dari suatu kendaraan; 2) tarif progresif, mendasarkan pada jam puncak nilai pembayaran yang dilakukan berbeda berdasar pada satuan waktu pertama dan satuan waktu berikutnya atau 43 sistem pembayaran besaran tarif yang memperhatikan lama waktu parkir suatu kendaraan; 3) kombinasi antara tarif tetap dan tarif progresif.

36 Skema tarif yang diterapkan oleh Kota Surabaya menggunakan skema tarif tetap sehingga berapa lama kendaraan yang di parkir di area parkir tidak mempengaruhi harga tarif parkir. Jadi dalam setiap blok 1 sampai blok 11 terdapat pengelola parkir yang mengelola dan setiap pengelola parkir memiliki petugas parkir yang bertugas. Dalam pengelola parkir dapat merekrut petugas parkir yang kemudian dilaporkan ke dinas perhubungan kota Surabaya yang kemudian mulai mengisi surat kesanggupan yang berisikan aturan aturan petugas parkir baik yang diperbolehkan dan dilarang. Perjanjian perpajakan yang diwujudkan dalam bentuk karcis parkir merupakan perjanjian baku yang ditentukan secara sepihak oleh pihak pengelola parkir, dimana dalam karcis parkir tersebut dicantumkan klausula

baku yang menguntungkan pihak pengelola parkir, seperti misalnya biaya parkir, besarnya penambahan biaya parkir untuk penambahan setiap jam, dan denda atas kehilangan karcis parkir.

12 Karcis parkir merupakan perjanjian baku yang merupakan bukti hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen. Pada karcis parkir sebagai bukti hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen terdapat klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pengelola parkir, yaitu “Pengelola parkir tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan kendaraan maupun barang-barang 36 milik konsumen yang berada di dalam kendaraan selama parkir. Klausula baku pengalihan tanggung jawab di dalam karcis parkir tersebut mencerminkan bahwa 12 pengelola parkir dapat berlindung terhadap klausula baku tersebut apabila terjadi kehilangan maupun kerusakan terhadap kendaraan maupun barang-barang milik 36 konsumen yang ada di dalam kendaraan saat diparkir di lokasi parkir yang dikelola pengelola parkir. Adanya klausula baku tersebut hanya memberikan perlindungan kepada pengelola parkir, dan tidak memberikan perlindungan hukum kepada konsumen apabila kendaraan maupun barang-barang yang ada di 12 dalam kendaraan miliknya hilang atau rusak selama di parkir. Klausula baku diperbolehkan digunakan dalam setiap perjanjian dalam dunia bisnis, hal ini bertujuan untuk mempermudah dan menghemat waktu dalam transaksi bisnis. Pencantuman klausula baku memang diperbolehkan, akan tetapi ada ketentuan di 60 dalam Pasal 18 ayat 1, 2 dan 3 Undang -Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai pencantuman klausula baku dalam dokumen perjanjian. Pasal 12 1 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen menentukan bahwa:

12 “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila: (a). Mengalihkan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha.” Adanya ketentuan hukum yaitu Pasal 18 Undang - Undang Perlindungan Konsumen mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, yang diantaranya melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggungjawab, seharusnya para petugas parkir mematuhi ketentuan perundang-undangan tersebut, akan tetapi pada prakteknya di beberapa tempat parkir di Kota Surabaya masih saja petugas parkir mencantumkan klausula baku pengalihan tanggungjawab dalam perjanjian baku (karcis parkir) yang telah mereka buat terlebih dahulu. Pada dasarnya karcis parkir yang telah dicetak kemudian di edarkan oleh petugas parkir yang berisikan perjanjian baku seharusnya melalui proses persetujuan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya karena seharusnya isi dari karcis hanya berisikan mengenai nominal tarif pada setiap kendaraan.

12 Masih ditemukan pencantuman klausula baku yang dibuat pengelola parkir yang menguraikan pengalihan tanggungjawab dalam karcis parkir, menyebabkan dirugikannya konsumen dan perlindungan hukum tidak diwujudkan apabila terjadi kendaraan dan/atau barang-barang yang berada di kendaraan milik konsumen saat di parkir di area parkir yang dijaga pengelola parkir itu hilang.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas mengenai pengawasan dan perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya telah diatur tentang Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas parkir di tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu pengawasan secara preventif dan represif. Pengawasan preventif terhadap penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dengan memberikan himbauan penyuluhan terutama kepada juru parkir, jika ditemui hal yang tidak sesuai akan diberikan teguran terlebih dahulu kepada juru parkir tersebut baik teguran secara lisan maupun tertulis. Pengawasan represif terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 3 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya yaitu dilakukan dengan cara Pihak Kepolisian Sabhara Kota Surabaya yang bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Surabaya melakukan operasi gabungan guna menertibkan juru parkir, hal tersebut dilakukan untuk mengurangi bertambahnya kasus pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir di

1 Kota Surabaya. Hasilnya jika didapat atau diketahui terdapat juru parkir liar aparat penegak hukum langsung menindaknya, awalnya diberi peringatan namun jika sudah tidak dihiraukan lagi dalam minimal 2x maka langsung dikenakan sanksi atau denda. Penilangan Kartu Tanda Anggota (KTA) juru parkir juga bisa dilakukan dalam upaya perlindungan hukum represif ini serta tindak pidana ringan atau tipiring dengan dikenakan denda Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- 50
- 2
2. Perlindungan hukum dalam pengelolaan parkir terhadap pengguna parkir belum diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran Di Kota Surabaya, sehingga pelaksanaan di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal mekanisme ganti rugi atas kehilangan kendaraan dan belum terdapat sistem kompensasi yang baku dari pemerintah Kota Surabaya. Dengan tidak terlaksananya pemberian perlindungan hukum dalam penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya tersebut tentunya dapat mengakibatkan dilanggarnya hak yang seharusnya diberikan kepada pengguna jasa parkir.

#### 2 4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan 2 hal yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam persoalan ini. Adapun saran penyusun sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya pengawasan yang lebih aktif oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, seperti melakukan sosialisasi yang bukan hanya secara vertical kepada masyarakat saja, tetapi juga sosialisasi secara horizontal kepada sesama penegak hukum untuk menyamakan pandangan atau pemahaman dalam hal kewenangan yang ada dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya dengan harapan agar penegak hukumnya mampu melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Perda Perparkiran.
2. Diperlukan peraturan yang pasti dan jelas terkait aturan dalam perlindungan hukum untuk pengguna parkir yang dituangkan dalam aturan Pemerintah Daerah Kota Surabaya sesuai dengan tujuan hukum yang dikehendaki yaitu memberikan kepastian, keadilan, serta kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya.